

**PERLINDUNGAN NASABAH KARTU KREDIT DITINJAU DARI**

**HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**(Studi di Bank BNI 46 Cabang Yogyakarta)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MAYRSHA AYU KHAIRINA**

**No. Mahasiswa : 13410483**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

**PERLINDUNGAN NASABAH KARTU KREDIT DITINJAU DARI HUKUM**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**(Studi di Bank BNI 46 Cabang Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (STRATA-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**

**2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERLINDUNGAN NASABAH KARTU KREDIT DITINJAU DARI  
**PERLINDUNGAN NASABAH KARTU KREDIT DITINJAU DARI**

**HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Studi di Bank BNI 46 Cabang Yogyakarta)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada Tanggal 16 Agustus 2017




Yogyakarta, 8 Mei 2017

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Syamsudin', is written over the logo and text.

**(M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H)**

**NIK. 954100104**



**PERLINDUNGAN NASABAH KARTU KREDIT DITINJAU DARI  
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**(Studi di Bank BNI 46 Cabang Yogyakarta)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/ Pendararan

Pada Tanggal 16 Agustus 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 17 Agustus 2017

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Sujitno, S.H., M.Hum

2. Anggota : M. Syamsudin, Dr., SH., M.H

3. Anggota : Nurjihad, SH., MH

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



NIK. 844100101



## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohman nirrohim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MAYRSHA AYU KHAIRINA

No. mahasiswa : 13.410.483

adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi/Legal Memorandum/Studi kasus hukum dengan judul: **PERLINDUNGAN NASABAH KARTU KREDIT DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi di Bank BNI 46 Cabang Yogyakarta)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Uii dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 May 2017

Yang membuat Pernyataan

Materai cukai



(Khairina)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mayrsha Ayu Khairina
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 13 Mei 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan darah : O-
6. Alamat Terakhir : Jalan Magelang KM 4,5 Perum Bima AsriB9, RT 08, RW 13, Kutungemplak, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Prajenan baru RT 11/RW 01 NO 37, Mertoyudan Magelang
8. Identitas Orang Tua/ Wali
  - a. Nama Ayah : Muhammad Heri Nugroho SE, MM.  
Pekerjaan : Wira Swasta
  - b. Nama Ibu : Eny Hermawati  
Pekerjaan : Wira SwastaRiwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Magelang 6
  - b. SMP : SMP Negeri 2 Magelang
  - c. SMA : SMA Negeri 3 Magelang
  - d. PT : Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum
9. Hobby : Travelling

Yogyakarta, 2 Mei 2017  
Yang Bersangkutan

Mayrsha Ayu Khairina

## **MOTTO**

*“Bila kamu tak tahan menanggung lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan”.*

*(Imam Syafi'i)*

*“Do the best and pray. God will take care of the rest”*

*(Ben Wallace)*

*“Harapan kosong itu lebih menyakitkan daripada kenyataan yang pahit sekalipun”*

*(Mayrsha Ayu Khairina)*

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini kepada yang tercinta :

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya serta Nabi Muhammad SAW, keluarga, beserta sahabat-sahabatnya.
2. Kedua orang tua penulis, Heri Nugroho (Papa) dan Eny Hermawati (Mama), yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan serta kasih sayangnya kepada penulis, sehingga penulis dapat mendapatkan apa yang dibutuhkan dan di inginkan selama ini. Semoga penulis bisa membanggakan mereka. Aamiin
3. Oktaviana Pharamestri (kakak) terimakasih selalu memarahiku dan senoga lekas menikah Aamiin
4. Untuk saudaraku Shabrina dan mba Yuni yang selalu mau direpotin buat beli makan malam malam yang selalu memberikan suntikan semangat tapi ga pernah bantuin kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi sekaligus perkuliahan di FH UII.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum.wr.wb,*

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga skripsi yang insyaallah berjudul “PERLINDUNGAN NASABAH KARTU KREDIT DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN” Alhamdulillah dapat peneliti selesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hukum Departemen Hukum Perdata di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak peneliti hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, skripsi dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.
3. Kepada Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

4. Kepada Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada Bapak M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H,selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan serta masukannya sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Kepada Bapak Mukmin Zakie, S.H., M,Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat peneliti menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staff dan Jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Kepada Kedua Orang Tua penulis yang sangat penulis hormati dan cintai, Papa Heri Nugrohdan Mama Eny Hermawati, yang selalu memberikan suntikan semangat, dukungan, bantuan tambahan uang buat nge print selalu menginspirasi dan selalu mendoakan penulis sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini. Terima kasih Pa, Ma, sayang banget sama kalian.
9. Kakakku Okta viana Pharamestri, yang selalu memarahiku setiap hari, yang tidak pernah memberikan suntikan semangat kepada saya tapi terimakasih sudah ikut mendoakan 1 kali agar skripsi sayacepet selesai. Semoga lekas menikah!

10. Terimakasih kepada Adamas Rajesha Ramzy yang selalu sabar membantu walaupun selalu marah sampai akhirnya skripsi ini selesai serta selalu mengingatkan untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih baik bagi diri sendiri dan juga orang lain
11. Terimakasih kepada saudaraku mba Sebi dan mba Yuni yang mau direpotin buat beli makan malem malem, beli milo Mcd malem-malem untuk penulis. Walaupun habis itu merengut. Thankyou !
12. Terimakasih kepada teman teman terdekat saya aliffia Deassy, Dian Ayu, Mela Septriana, Melya Kusuma, Trefia Amia, Dian Gendut, Tiara, Vivi agustini yang selalu memberi support dan sudah menyemangati saya mengerjakan skripsi sampai selesai.
13. Terimakasih kepada teman saya Abin, Rully, Arfan Setiawan, Arifin Ilyas yang sudah menyemangati skripsi saya walaupun tidak pernah membantu sama sekali dan terimakasih sudah mendengarkan curhatan saya setiap hari.
14. Kepada KKN UII Unit 199 yang terdiri dari Aulia Rahman, Elza, Gayo, Ganda, Amsir, Melinda, Yolla yang telah menorehkan kisah indah dan menyenangkan bersama-sama ketika mengabdikan di Dusun Pandean. Maaf karena sering pergi main ke unit lain. Dan terimakasih juga untuk Imam dan Wisnu Sukses untuk kita semua!

15. Terimakasih juga kepada mas fino, mba Ken, mba Febri, ramji yang selalu membully saya waktu ngerjain skripsi bareng mentang mentang saya adek angkatan paling muda ☺

16. Kepada Bapak Kandar yang sudah mau membantu saya memperoleh data di Bank BNI dan staff BPSK yang sudah mau membantu saya menyelesaikan skripsi saya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan membalas kebaikan dari kalian semua, Amin.

Serta kepada semuanya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan peneliti, tentu tak bisa disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan juga peneliti sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman peneliti kelak di masa mendatang.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

*Wassalammu'alaikum. Wr. Wb*

Yogyakarta, 2 Mei2017

Peneliti

Mayrsha Ayu Khairina

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
CURRICULUM VITAE .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xv

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Landasan Teori .....	9
E. Metode Penelitian .....	12
F. Pertanggungjawaban Sistematika .....	16

## **BAB II KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN KONSUMEN NASABAH**

### **KARTU KREDIT**

A. Perlindungan Nasabah sebagai Konsumen .....	18
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	18
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	22
3. Pengertian Nasabah sebagai Konsumen.....	27
4. Hak-hak Konsumen .....	31
5. Kewajiban Konsumen .....	33
B. Kartu Kredit .....	34
1. perjanjian Kartu Kredit.....	35
2. Pengertian Kartu Kredit .....	44
3. Fungsi Kartu Kredit .....	46
4. Para Pihak dalam Penggunaan Kartu Kredit.....	49
5. Keabsahan Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit.....	57
6. Akibat Hukum Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit.....	65
C. Perlindungan Konsumen Kartu Kredit dalam Perspektif Islam.....	69
1. Sejarah Perlindungan Konsumen Menurut Islam .....	69
2. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam.....	70
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam.....	71
4. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Hukum Islam.....	73
5. Pencantuman Klausula Baku Menurut Pandangan Islam.....	75



6. Kartu Kredit dalam Hukum Islam.....	77
--	----

### **BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN NASABAH KARTU KREDIT DI BNI 46**

#### **CABANG KOTA YOGYAKARTA**

A. Gambaran Umum Proses Penerbitan Kartu Kredit .....	83
1. Aplikasi Permohonan Kartu Kredit.....	83
2. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Kartu Kredit.....	85
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak yang Terlibat dalam Kartu Kredit.....	87
B. Isi Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit.....	91
C. Klausula Baku Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Oleh Bank BNI .....	97
D. Beberapa Permasalahan yang Dihadapi Nasabah Kartu Kredit.....	108
E. Penyelesaian Masalah Apabila Terjadi Kelalaian Oleh Nasabah Kartu Kredit .....	114
F. Analisis Perlindungan terhadap Nasabah Pengguna Kartu Kredit.....	116

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	122

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit yang kartu kreditnya digunakan oleh orang lain dan untuk menguji isi perjanjian penerbitan kartu kredit terkait klausula baku. Rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum pemilik kartu kredit yang digunakan oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya?; Apakah isi perjanjian penerbitan kartu kredit antara bank dengan pengguna kartu kredit sesuai dengan isi Pasal 18 UUPK tentang klausula baku? Penelitian ini termasuk dalam tipologi penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan skripsi dan wawancara dengan subjek penelitian yaitu Pihak Bank BNI dan Nasabah pengguna kartu kredit yang kemudian hasil wawancara tersebut diolah menjadi suatu informasi yang dapat dipahami oleh pembaca. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit tanpa seizin pemiliknya belum dapat berjalan dengan semestinya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor dilihat dari sisi pelaku usaha karena kesalahan dapat dilakukan pihak Bank, dari sisi nasabah karena sebagai konsumen tidak teliti, dari sisi teknologi karena maraknya kejahatan jasa layanan elektronik dan dari perundang-undangan yang masih belum ada peraturan khusus yang dijadikan acuan sebagai aturan dalam transaksi kartu kredit. Di dalam perjanjian atau aplikasi penerbitan kartu kredit tercantum klausula baku mengenai ketentuan yang berlaku di bank, hal ini membuat nasabah tidak punya kesempatan untuk menegosiasikan klausula yang tercantum dalam aplikasi tersebut.

Kata - kata Kunci : Penyalahgunaan kartu kredit; Perlindungan; Klausula baku

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kecenderungan historis yang sangat menonjol di era modern adalah perubahan menuju globalisasi yang menjadikan masyarakat di seluruh dunia menjadi saling bergantung di semua aspek kehidupan, politik, ekonomi dan kultural. Perkembangan masyarakat global yang semakin modern diiringi juga perkembangan perekonomiannya, telah ikut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat itu sendiri. Perkembangan yang sangat pesat dalam aspek ekonomi dapat dilihat dari maraknya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran. Dengan semakin pesatnya temuan sistem perbankan dalam membuat kegiatan transaksi keuangan mengarah pada penggunaan uang sebagai suatu komoditi yang tidak berbentuk secara konkret (*intangible money*). Penggunaan uang tidak tunai dalam transaksi ekonomi sudah dikenal secara terbatas pada abad ke-18, saat dimulainya evolusi sistem perbankan, proses giralisasi dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Kartu kredit (*credit card*) adalah salah satu bentuk transaksi modern yang tidak berbentuk uang tunai. Kartu kredit merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus

---

<sup>1</sup> Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit Perlindungan Konsumen*, Alumni, Bandung, 2015, Hlm. 12

pembayaran yang *day to day* dengan jumlah pembayaran tingkat menengah dan ke atas keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang tunai. Kartu kredit adalah salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern yang menjadialat untuk melakukan transaksi pengganti uang tunai yang semakin diminati oleh masyarakat atau konsumen, karena banyak terdapat keuntungan dalam penggunaannya, bahkan sudah menjadi sebuah gaya hidup (*life style*) di kota-kota besar. Hal ini juga didukung oleh banyaknya pusat perbelanjaan yang melayani pembayaran tanpa uang tunai.

Kartu kredit dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat yang telah mengadakan kerjasama dengan penerbit dari kartu tersebut. Selain berfungsi sebagai alat pembayaran, kartu kredit juga berfungsi sebagai alat legitimasi bagi seseorang yang namanya tercantum di dalam kartu kredit tersebut, sehingga orang dengan identitas tersebutlah yang berhak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh kartu kredit. Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Peningkatan penggunaan kartu kredit tersebut tentunya dipicu oleh banyaknya keuntungan yang dapat dirasakan oleh pemegang kartu kredit. Keuntungan yang dimiliki oleh kartu kredit adalah praktis mempermudah sistem pembayaran dan konsumen tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak karena itu akan menyusahkan dan juga membuat pihak konsumen terancam bahaya karena membawa uang dalam jumlah yang banyak. Manfaat lain dari kartu kredit

dipakai sebagai sistem pembayaran elektronik yang dapat diakses untuk sebagian populasi di dunia. Ada macam pembayaran dengan menggunakan kartu yaitu antara lain kartu debit dan kadang kadang diterbitkan sebagai Kartu ATM. Kartu debit dibedakan dengan kartu kredit dan kartu tagihan yang berarti bahwa penggunaan kartu debit mengakibatkan debit langsung pada rekening bank penggunanya atau milik konsumen sendiri, sedangkan penggunaan kartu kredit atau kartu tagihan mengakibatkan perluasan kredit kepada pemegang kartu itu.

Kartu kredit dapat digunakan setelah dilakukan penerbitan oleh pihak bank. Penerbitan kartu kredit merupakan salah satu perjanjian yang lahir untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam sistem pembayaran melalui lembaga keuangan secara efisien dan lintas batas yuridiksi. Sebagai suatu perjanjian, penerbitan kartu kredit harus memenuhi unsur-unsur perjanjian yang harus diperhatikan yaitu:

1. Unsur *Essensialia*

Unsur *Essensialia* harus selalu ada di dalam suatu perjanjian dan merupakan unsur yang mutlak. Tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada. Unsur *essensialia* terdiri dari:

- a. Kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini didasarkan pada pernyataan kehendak dari para pihak
- b. Ada dua pihak atau lebih yang berdiri sendiri
- c. Kata sepakat yang tercapai antara pihak tersebut tergantung satu dengan yang lainnya

- d. Para pihak menghendaki agar perjanjian itu mempunyai akibat hukum
- e. Akibat hukum berupa kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik yaitu untuk kepentingan dan beban kedua belah pihak
- f. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku khususnya bagi perjanjian-perjanjian formal diharuskan adanya suatu bentuk tertentu.<sup>2</sup>

## 2. Unsur *Naturalia*

Perjanjian yang oleh undang-undang diatur dan merupakan bagian dari suatu perjanjian yang tanpa disebutkan secara khusus sudah merupakan bagian yang ada pada perjanjian tersebut. Contoh jaminan kenikmatan, aman dan tidak adanya cacat tersembunyi dari penjual kepada pembeli dalam perjanjian jual beli.<sup>3</sup>

## 3. Unsur *Accidentalialia*

Unsur perjanjian secara khusus diperjanjikan oleh para pihak, bahwa undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak ada perjanjian, berarti tidak mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Setelah mengetahui adanya perjanjian, langkah selanjutnya meneliti apakah syarat-syarat umum sahnyanya suatu perjanjian telah terpenuhi oleh para pihak. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan syarat-syarat tersebut meliputi baik orang-orangnya (subjek) maupun objeknya.<sup>4</sup> Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian diperlukan empat syarat, antara lain:

---

<sup>2</sup>Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 44.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid*



- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan
- c. Objek tertentu
- d. Klausula yang halal

Penerbitan kartu kredit antara pihak bank dan nasabah tidak dapat dilepaskan dari perikatan yang dibuat di antara kedua belah pihak, yaitu bersumber dari perjanjian. Perjanjian dalam KUHPerdara diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPerdara memberikan rumusan tentang “perjanjian” yaitu “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Isi dalam rumusan ini dianggap tidak lengkap dan juga sangat luas. Rumusan tersebut menjadi tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan menjadi sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup>

Penggunaan kartu kredit yang semakin pesat tentunya harus memperhatikan aspek perlindungan kepada Pengguna Kartu Kredit. Tingkat keamanan teknologi, baik keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit perlu ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman dan lancar. Sistem pembayaran secara elektronik ini dapat

---

<sup>5</sup>Laksanto Utomo, *Op. Cit.*, Hlm. 65

memberikan kenyamanan dengan proses yang lebih cepat, efisien, *paperless*, waktu yang lebih fleksibel, tanpa perlu hadir di *counter* bank telah memberikan *electronic funds transfer*. Namun dalam perkembangan teknologi dengan berbagai bentuk kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi tidak menutup kemungkinan modus kejahatan tidak akan terjadi.

Harus disadari bahwa dengan sifatnya yang unik tersebut perlindungan terhadap nasabah dapat menjadi tidak jelas, dimana pada akhirnya dapat mengakibatkan masalah – masalah yang timbul dari transaksi tersebut. Bahkan nasabah sering berada dalam pihak yang dirugikan, misalnya transaksi dengan menggunakan kartu kredit. Kejahatan terhadap kartu kredit sudah banyak jumlahnya dengan berbagai macam modus. Dari yang manual sampai yang menggunakan teknologi canggih, dari yang dilakukan dengan unsur paksaan dan kekerasan hingga dengan cara yang begitu halus. Modus yang sering digunakan pelaku kejahatan kartu kredit untuk melakukan aksinya adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan cara mencuri/membobol data dan dengan unsur penipuan yaitu meminta data pemegang kartu kredit pada saat terperangkap melakukan transaksi palsu. Kejahatan dengan modus seperti ini dikenal dengan istilah *carding*. Kasus *carding* atau penipuan kartu kredit, yaitu penggunaan kartu kredit secara illegal/tidak sah untuk memesan atau membeli barang via internet dengan cara mencantumkan nomor kartu kredit orang lain untuk pembayaran barang yang dipesan/dibeli.

Berbagai carayang dapat dilakukan untuk mendapatkan data kartu kredit, diantaranya dilakukan dengan cara:

1. *Chating*, merupakan cara yang ampuh sambil berbincang-bincang dilakukan ajang dalam barter nomor katu kredit;
2. *Bill* atau tagihan kartu kredit. Mencari *bill* atau tagihan dari tong sampah atau dapat terjadi pihak took (*merchant*) atau kasir memegang salinan (*copy*) dari *bill* dan menyalin nomor kartu kredit atau dapat pula dengan menggunakan suatu alat untuk merekam data yang ada di pita magnetic kartu kredit;Jebakan hadiah sering dipergunakan untuk menggaet orang menyebutkan nomor kartu kredit miliknya. Jebakan ini dapat dilakukan dengan menelpon atau SMS. Kemudian *carder* menanyakan nomor kartu kredit dan menjebak *cardholder*;
3. Mencuri data melalui telepon. Misalnya dengan menelpon seseorang dan mengabarkan bahwa penggunaan kartu sudah mencapai limit. Si pemegang kartu segera complain dan hal ini digunakan oleh si penelpon dengan meminta nomor kartu dan data lain untuk dicek di *database*-nya.

Kejahatan kartu kredit sangat tergantung atas pola hidup dan kemajuan teknologi, menjadikan pola-pola kejahatan berkembang mengikuti masyarakatnya. Kartu kredit di satu sisi dapat memberikan kemudahan pembayaran dan bebas bunga dalam jangka waktu tertentu, sedangkan di sisi lainnya kartu kredit merupakan sarana tindak pidana yang masih marak, baik penggandaan kartu kredit dan kejahatan-kejahatan lainnya, dengan menggunakan kecanggihan sarana teknologi. Sebagai salah

satu contoh, ada transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu kredit namun ada pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihan kartu kredit perihal perhitungan kredit limit atau saldo yang salah sehingga pemegang kartu kredit membatalkan transaksi belanja mereka. Pihak bank tetap membebankan tagihan tersebut kepada pemegang kartu kredit walaupun tidak pernah melakukan transaksi tersebut. Hal ini jelas sangat merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Dari pengertian OJK di atas, maka jelas bahwa OJK berwenang mengeluarkan peraturan guna menjalankan menyelenggaraan sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pasal 1 angka 1 Undang undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Maka OJK akan mengawasi semua yang terjadi pada keseluruhan di sektor keuangan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Perlindungan Nasabah Kartu Kredit Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pemilik kartu kredit yang digunakan oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya?
2. Apakah isi perjanjian penerbitan kartu kredit antara bank dengan pengguna kartu kredit sesuai dengan isi Pasal 18 UUPK tentang klausula baku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit yang kartunya digunakan oleh orang lain.
2. Untuk menguji isi perjanjian penerbitan kartu kredit berdasarkan Pasal 18 UUPK tentang Klausula Baku.

## **D. Landasan Teori**

Perkembangan zaman saat ini dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang setinggi-tingginya, para produsen atau pelaku usaha harus bersaing dengan pelaku usaha lainnya, dimana dampak dari itu semua justru merugikan konsumen, sebagai contoh ketatnya persaingan di antara para pelaku usaha, yang sering kali membuat persaingan tersebut menjadi bentuk persaingan yang tidak sehat dimana dapat merugikan konsumen. Nasabah sering dijadikan obyek aktivitas bisnis untuk meraup

keuntungan sebesar-besarnya, seperti dengan banyaknya penawaran-penawaran yang sering dimuat dalam media sosial atau dalam media surat kabar.<sup>6</sup>

Saat ini banyaknya barang/jasa yang ditawarkan oleh produsen dapat dengan mudah dimiliki oleh konsumen hanya dengan memakai kartu kredit tersebut. Perlindungan hukum terhadap konsumen sekarang ini sangat penting karena perkembangan sistem perekonomian nasional pada masa saat ini semakin mendukung tumbuhnya dunia yang menghasilkan beraneka ragam produk barang dan jasa yang semakin canggih. Untuk itu perludanya upaya perlindungan konsumen terhadap resiko yang dapat timbul dan memiliki akibat yang dapat merugikan konsumen khususnya pemakai kartu kredit Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen sebelum terjadi transaksi.<sup>7</sup>

Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, kepedulian dan kemampuan konsumen, dalam hal ini termasuk pada nasabah kartu kredit untuk dapat melindungi konsumen. UUPK Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen yaitu : “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>8</sup> Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.* Hlm 67.

<sup>8</sup>Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 16



jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke dalam akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.<sup>9</sup>

Penerbitan kartu kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah melalui perjanjian baku/klausula baku. Klausula baku ini diatur dalam Bab V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku yang hanya terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 18 UUPK. Pasal 18 UUPK tersebut, secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) UUPK mengatur larangan pencantuman klausula baku dan Pasal 18 ayat (2) UUPK mengatur bentuk atau format serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.<sup>10</sup>

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK dikatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian dimana klausula baku tersebut akan mengakibatkan:<sup>11</sup>

1. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang/jasa yang dibeli oleh konsumen;

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm 55.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 56

4. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Membeli hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan, atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK ditentukan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak/bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong pada penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian ini adalah penelitian terhadap hukum positif yang terkait dengan masalah perlindungan terhadap kartu kredit. Penelitian ini difokuskan untuk

meneliti perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit apabila kartu kreditnya digunakan oleh orang lain dan perjanjian penerbitan kartu kredit antara bank dengan pengguna kartu kredit sesuai dengan isi Pasal 18 UUPK tentang Klausula Baku.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian, yaitu perlindungan nasabah kartu kredit apabila digunakan orang lain tanpa seizin pemilik dan tentang kesesuaian klausula baku.

## 4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini, meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer, bahan ini meliputi:

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang  
Perbankan

- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
  - 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
  - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
  - 6) Dan peraturan terkait lainnya
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini meliputi:
- 1) Kepustakaan berupa buku–buku, literatur, karya ilmiah, jurnal atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta hasil wawancara.
  - 2) Situs-situs internet
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini meliputi:
- 1) Kamus hukum.
  - 2) Ensiklopedia dan surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- Cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dilakukan dengan:
- a. Studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah buku – buku, perundang – undangan, karya ilmiah maupun tulisan – tulisan ilmiah yang berhubungan dengan perlindungan hukum kartu kredit dan kesesuaian isi

perjanjian penerbitan kartu kredit sesuai dengan Pasal 18 UUPK tentang Klausula Baku.

- b. Studi Dokumen. merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen resmi intitusional yang berupa peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Wawancara yang akan dilakukan yaitu tanya jawab langsung dengan narasumber yang dipilih oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan wawancara dengan Pimpinan KLN Sutoyo BNI 46 yang beralamat di jalan Sutoyo No. 67 Yogyakarta dan Nasabah Kartu Kredit yang pernah bermasalah.

#### 6. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Pihak bank, dan Nasabah Kartu Kredit Bank Negara Indonesia Yogyakarta yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini.

#### 7. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh disajikan secara naratiif dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu bahan-bahan hukum yang membahas, menafsirkan temuan-

temuan penelitian dengan sudut pandang perundang-undangan. Metode ini dilakukan dengan cara menjabarkan bahan-bahan yang diteliti dan menformulasikannya terhadap perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bahan hukum yang diteliti dicocokkan dengan peraturan yang ada dan dianalisis kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi penelitian dan menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam perlindungan hukum pemilik kartu kredit yang digunakan oleh orang lain tanpa izin dan perjanjian penerbitan kartu kredit antara bank dengan pengguna kartu kredit sesuai dengan isi Pasal 18 UUPK tentang klausula baku.

#### **F. Pertanggungjawaban Sistematika**

Hasil penelitian ini akan dijadikan dasar untuk penyusunan skripsi dengan susunan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen. Bab ini menguraikan pengertian perlindungan konsumen, perlindungan konsumen dalam islam, tujuan perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, syarat-



syarat perlindungan konsumen, perlindungan konsumen terhadap pemegang kartu kredit.

Bab III adalah pembahasan mengenai perlindungan nasabah kartu kredit ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. Bab ini menguraikan dan menganalisis tentang perlindungan konsumen.

Bab IV adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti dan berisi saran.



**BAB II**

**KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGANKONSUMEN NASABAH**

**KARTUKREDIT**

**A. Perlindungan Nasabah sebagai Konsumen**

**1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Posisi konsumen yang lemah harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ada dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Oleh Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah ini berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Hukum konsumen menurut beliau adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah -kaidah yang mengatur kaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.<sup>12</sup> Hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa.<sup>13</sup> Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen ini membicarakan hal yang sama yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diatur dan ditegakan di dalam praktik kehidupan

---

<sup>12</sup> Az. Nasution, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 38

bermasyarakat. Perlindungan konsumen adalah istilah dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 di dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Jadi Hukum Perlindungan Konsumen itu adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antar penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan masyarakat.

Dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen ini, maka sengketa konsumen dengan

pelaku usaha yang sering terjadi dapat diminisir, sehingga hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen akan dapat terpenuhi.

Perlindungan konsumen juga banyak dikemukakan penjelasannya menurut para ahli hukum. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat. Selain penjelasan dari Mochtar Kusumaatmadja, Az. Nasution menjelaskan bahwa hukum konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Selain itu Az. Nasution juga berpendapat bahwa hukum perlindungan merupakan aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.<sup>14</sup> Menurut Nasution beliau mengemukakan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.<sup>15</sup>

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk

---

<sup>14</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, PT. Graha Ilmu, 2015, Hlm. 4.

<sup>15</sup> Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen (aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen)*, Yogyakarta, Ombak, 2014, Hlm, 5.

memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur serta serta melindungi kepentingan bagi para konsumen agar mereka tidak selalu menderita kerugian akibat ulah para produsen yang tidak bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksi. Perlindungan konsumen merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia khususnya adalah negara Indonesia untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan tersebut agar dapat terpenuhinya hak-hak konsumen.<sup>16</sup> Hak-hak konsumen yang secara iniversal diakui, dilindungi, dan di hormati oleh pelaku usaha, yaitu:

- a. Hak keamanan dan keselamatan atas produk pangan yang dikonsumsi oleh konsumen;
- b. Hak atas informasi yang harus disampaikan secara benar, jujur, dan termasuk jaminan kehalalan atas suatu produk;
- c. Hak untuk memilih;
- d. Hak untuk didengar; dan
- e. Hak atas lingkungan hidup.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan salah satu hal yang memiliki banyak manfaat bagi seluruh komponen masyarakat dari semua kalangan, hal tersebut dikarenakan dengan adanya jaminan kepastian hukum melalui sebuah perlindungan

---

<sup>16</sup> Eli Wuria Dewi, *Op.Cit*, hlm. 5.

hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hak-hak dan kepentingan mereka telah jelas dilindungi oleh undang-undang, sehingga terlepas dari segala kemungkinan permasalahan konsumen dan pelaku usaha yang masih sering terjadi.<sup>17</sup>

## **2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Asas-asas hukum merupakan sebuah fondasi bagi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Apabila asas-asas hukum yang menjadi fondasi itu dan segenap peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) di dalam pasal 2, maka hukum perlindungan konsumen itu sendiri berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum.<sup>18</sup>

### **a. Asas Manfaat**

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen, harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, sehingga tidak akan ada pihak yang merasakan adanya diskriminasi.

### **b. Asas Keadilan**

Asas keadilan dalam perlindungan hukum konsumen ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm, 9.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm, 10.

kesempatan kepada konsumen maupun produsen (pengusaha) untuk dapat memperoleh haknya masing-masing, dan juga melaksanakan kewajibannya secara adil sehingga tidak memberatkan salah satu pihak.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menyatakan bahwa untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, produsen (pengusaha), dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual. Asas keseimbangan ini menghendaki agar konsumen, produsen (pengusaha), dan pemerintah dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan serta penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen (pengusaha), dan pemerintah tersebut harus diatur dan diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak maupun kewajibannya masing-masing.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada konsumen di dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan serta mengosumsi barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Kedua asas ini menghendaki agar dengan adanya jaminan hukum tersebut, maka konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi.

e. Asas Kepastian Hukum



Asas kepastian hukum ini dimaksudkan agar baik produsen (pelaku usaha) maupun konsumen dapat mentaati hukum serta memperoleh keadilan di dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan negara yang memberikan jaminan kepastian hukum.<sup>19</sup>

Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

- a. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- b. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asa keseimbangan; dan
- c. Asas kepastian hukum.

Asas-asas hukum perlindungan konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok di atas yaitu asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas – asas efisiensi karena menurut Himawan bahwa: “ Hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan.”<sup>20</sup>

Adapun yang menjadi tujuan dari perlindungan konsumen, sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 3 UUPK, yaitu:

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm, 12.

<sup>20</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 33.

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;
- g. Tujuan dari perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen adalah untuk dapat melindungi diri, hal ini berkaitan dengan diperlukannya pendidikan konsumen mengenai kesadaran, kemampuan serta kemandirian yang harus diperoleh para konsumen agar mereka dapat terhindar dari maraknya kasus kerugian konsumen yang diakibatkan oleh produk barang dan/atau jasa yang mereka beli dari seorang produsen, sehingga mereka

dapat melindungi dirinya sendiri dari segala kemungkinan yang akan ditemui dikemudian hari.<sup>21</sup>

Tujuan perlindungan konsumen juga dimaksudkan untuk dapat menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, hal ini dimaksudkan agar para konsumen dapat memperoleh transparansi dan keterbukaan seluruh informasi mengenai berbagai produk barang dan/atau jasa yang diproduksi serta diedarkan oleh produsen, sebab jika timbul kerugian para konsumen dapat menuntut ganti kerugian sehingga konsumen mendapatkan jaminan kepastian hukum sesuai dengan yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Untuk tujuan terakhir dari perlindungan konsumen yang terdapat di dalam Pasal 3 UUPK, maka hukum perlindungan bagi konsumen sangat diperlukan agar produsen (pelaku usaha) di dalam memproduksi barang dan atau jasa dapat meningkatkan standar kualitas produksinya, sehingga tidak membahayakan keselamatan konsumen dan tidak akan mengancam kesehatan, keselamatan, dan keamanan konsumen setelah menggunakan produk barang yang dihasilkan oleh produsen.

### **3. Pengertian Nasabah sebagai Konsumen**

---

<sup>21</sup> Eli Wuria Dewi, *Op. Cit*, hlm. 13.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm, 14.

Istilah konsumen berasal dari ahli bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *Consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya. *Business English Dictionary* menyebutkan *consumer* adalah *person or company which buys and good and service*. Selain itu *Black's Law Dictionary* memberikan mendefinisikan konsumen bahwa *a person who buys goods or service for personal, family, or house hold use, with no intention or resale; a natural person who use products for personal rather than business perpose*. Sedangkan dalam *Text book on Consumer Law*, konsumen adalah *one who purchases goods or service*. Definisi tersebut menghendaki bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus di lindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan/ atau pembisnis.<sup>23</sup> Secara harfiah arti *consumer* itu adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.<sup>24</sup>

Menurut pendapat Nasution (1995) konsumen adalah “seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa atau seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, juga sesuatu atau seseorang

---

<sup>23</sup>Zulham, *Op.Cit*, hlm. 15.

<sup>24</sup> Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ombak, Yogyakarta, 2014 hlm, 8.

yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.”<sup>25</sup> Menurut Badruzamaan (1986), konsumen adalah pemakaian terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijk gubruikervan goederen en diensten*) yang diserahkan pada mereka oleh pengusaha. Dalam studi yang diselenggarakan baik yang bersifat akademis, maupun yang bertujuan untuk mempersiapkan dasar-dasar perbitan suatu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen ditemukan beberapa pengertian yang menarik perhatian, antara lain:<sup>26</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai definisi formal ditemukan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu, “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak dapat diperdagangkan”. Sedangkan di dalam penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan:

- a. Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lain;
- b. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

Selain penjelasan konsumen berasal dari peraturan perundangan-undangan dan pendapat para ahli, terdapat pula penjelasan konsumen dari perundang-undangan manca negara lain, diantaranya:

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm, 21.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm, 13.

- a. Undang-undang perlindungan konsumen India menentukan bahwa konsumen adalah setiap orang pembeli barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.
- b. Dalam perundang-undangan Australia, konsumen adalah “setiap orang yang mendapatkan barang tertentu dengan harga yang ditetapkan (setinggi-tingginya A. \$ 15.000,-) atau kalau harganya lebih, maka kegunaan barang tersebut umumnya adalah untuk keperluan pribadi, domestik atau rumah tangga”. (*normally used personal, family household purposes.*)
- c. Dari Undang-undang jaminan produk Amerika Serikat, ditemukan ketentuan-ketentuan ayat (1) dan (3), yang menunjukkan konsumen itu adalah “Setiap pemberian produk konsumen, yang tidak untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga”. (*personal, family or household.*)
- d. BW baru Belanda (NBW) seperti termuat dalam bagian ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat umum perjanjian (*algemenevoor waarden*), konsumen diartikan sebagai “orang alamiah (yang dalam mengadakan perjanjian) tidak bertindak selaku orang menjalankan profesi atau perusahaan”.
- e. Hukum Inggris, tidak secara tegas menentukan batasan dari konsumen itu. Tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan konsumen akhir diartikan sebagai “setiap pembeli pribadi (*private purchaser*) yang pada saat membeli barang

tertentu, tidak menjalankan bisnis dagang atau keuangan baik sebagian maupun seutuhnya, dari barang tertentu yang dibelinya itu.”<sup>27</sup>

Setelah penjelasan konsumen dari penjelasan peraturan perundang-undangan negara lain, terlihat beberapa hal tentang pengertian konsumen sebagai berikut.<sup>28</sup>

- a. Konsumen dapat terdiri dari mereka yang menggunakan barang atau jasa untuk tujuan membuat barang atau jasa lain, atau diperdagangkan kembali (untuk tujuan komersial);
- b. Mereka ini disebut sebagai konsumen antara;
- c. Melihat pada sifat penggunaan barang atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya tidak lain dari pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun pengusaha berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik negara), dan dapat antara lain terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir (produsen), atau penyedia, atau penjual produk akhir (supplier, distributor, atau pedagang);
- d. Konsumen dapat pula terdiri dari mereka yang menggunakan produk akhir untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup mereka, keluarganya dan atau rumah tangga (sebagai konsumen akhir dan untuk tujuan non-komersial);
- e. Mereka disebut sebagai konsumen akhir;

---

<sup>27</sup> Kelik Wardiono, *Op. Cit*, hlm, 19.

<sup>28</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (suatu pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, 2011, hlm, 28.

- f. Mereka pada pokoknya adalah orang alami (*nutuurlijke persoon*) dan menggunakan produk konsumen tidak untuk diperdagangkan dan/atau tujuan komersial lainnya.

Dalam hal ini nasabah disebut sebagai konsumen karena nasabah merupakan subjek dalam penerbitan kartu kredit yang disediakan oleh pihak bank. Dapat dikatakan bahwa nasabah telah menggunakan jasa atas apa yang telah ditawarkan pihak bank. Oleh karena itu nasabah sama seperti konsumen pada umumnya yang memiliki hak dan kewajiban sebagai pemegang kartu yaitu:

- a. memperoleh fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pemegang kartu kredit (*Cardholder*)
- b. membayar seluruh tagihan yang dilakukan oleh pemegang kartu sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak bank.
- c. Membayar biaya-biaya yang dibebankan dalam penerbitan kartu kredit terdiri atas iuran, tahunan, *joining fee*, biaya keterlambatan, biaya penggunaan, kartu melampaui batas kredit, biaya permintaan warkat penjualan, biaya bilyet giro, biaya bunga, biaya penarikan uang tunai dan biaya penggantian kartu.

#### **4. Hak-Hak Konsumen**

Melalui Pasal 4 UUPK menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen:<sup>29</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

---

<sup>29</sup> *Ibid.*



- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>30</sup>

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman, maupun tidak membahayakan konsumen pengguna-nya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang/jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm, 34.

yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi. Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia” yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa-masa yang akan datang.<sup>31</sup>

## **5. Kewajiban Konsumen**

Selain memperoleh hak, sesuai Pasal 5 UUPK, konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

---

<sup>31</sup>*Ibid*

## B. Perjanjian Kredit

Kata kredit dapat diartikan meminjamkan sejumlah uang kepada seseorang dimana uang tersebut akan dikembalikan dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu atau membeli barang dengan cara mencicil.<sup>32</sup> Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat Riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riilialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis perjanjian, tunduk kepada ketentuan hukum perikatan dalam hukum positif di Indonesia. Pengertian tentang kredit dalam Pasal 1 butir 11 undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan kredit diartikan sebagai penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>33</sup> Pengaturan tentang perjanjian terdapat dalam ketentuan-ketentuan KUH Perdata, Buku Ketiga tentang Perikatan, dan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sepanjang yang mengatur tentang larangan pencantuman klausul baku dalam perjanjian. Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (standard contract). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk

---

<sup>32</sup>

<sup>33</sup> S

perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (standard contract), di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar. Perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan debitur lazim disebut perjanjian kredit, surat perjanjian kredit, akad kredit, dan sebutan lain yang hampir sejenis. Perjanjian kredit yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (antara lain memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata) merupakan undang-undang bagi bank dan debitur. Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menetapkan suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang berjanji.

Perjanjian kredit yang di dalam praktek sering disebut akad kredit, sebenarnya di dalam bidang hukum perdata disebut perjanjian pinjam-meminjam atau hutang piutang, yaitu suatu perjanjian yang satu pihak (kreditur) berjanji untuk menyediakan barang yang habis karena pemakaian, sedangkan pihak lain (debitur) berjanji untuk mengembalikan barang tersebut dengan barang lain dengan jenis, mutu, dan jumlah yang sama di lain waktu, baik disertai dengan bunga atau tidak sesuai kesepakatan.

### **1. Perjanjian Kredit Sebagai Hubungan Hukum**

Di bidang dunia usaha atau perusahaan pasti terjadi hubungan hukum, artinya suatu hubungan subyek hukum, yang akibat dari hubungan hukum itu kebanyakan

terjadi karena perjanjian. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih, dimana para pihak dengan sengaja mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri, yang mana satu pihak mempunyai hak (kreditur), sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban (Pasal 1313 KUH Perdata). Di dalam suatu perjanjian, masing-masing terdapat suatu kewajiban yang disebut prestasi, yang isinya:

- a. Memberi sesuatu (misal: uang, barang, dan sebagainya)
- b. Berbuat sesuatu (misal: membuat bangunan, mengirim barang, mengangkut orang, dan sebagainya)
- c. Tidak berbuat sesuatu (misal: tidak menutup jalan, dan lain-lain).

Dilihat dari jenisnya, maka ada beberapa jenis perjanjian, yaitu:

- a. Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak. Contohnya: Perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang.
- b. Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, contohnya: hibah.
- c. Perjanjian pokok dan tambahan (principale dan accessoir), contohnya perjanjian kredit (sebagai perjanjian pokok) dan perjanjian jaminan atau perjanjian hak tanggungan (sebagai perjanjian tambahan).
- d. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.
- e. Perjanjian bersyarat dan ketentuan waktu.

- f. Dilihat dari segi bentuknya: perjanjian tertulis (yang di Amerika disebut contract) dan perjanjian tidak tertulis (lisan).

Agar perjanjian mengikat para pihak, maka harus dibuat dengan sah. Syarat-syarat sahnya perjanjian ditentukan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

### **1. Sepakat para pihak**

Sepakat, artinya terjadi kesesuaian kehendak antara para pihak. Kesesuaian kehendak ini terjadi pada saat melakukan negosiasi penawaran ( offer) telah diterima (acceptance). Kesepakatan dianggap tidak terjadi, meskipun terjadi

penandatanganan kontrak apabila terjadi paksaan, penipuan, ataupun kekhilafan dan kekeliruan. Jika kesepakatan ini tidak tercapai meskipun terjadi perjanjian, maka status perjanjian yang demikian adalah dapat dibatalkan, artinya pihak tertentu dapat mengajukan pembatalan. Jika pembatalan tidak dilakukan, maka perjanjian tersebut berjalan terus.

### **2. Cakapnya para pihak yang membuat perjanjian**

Cakap, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian apabila orang-perorangan sudah dewasa, sehat akal fikir, dan tidak di bawah perwalian atau pengampunan. Apabila yang melakukan perjanjian adalah suatu badan hukum atau organisasi, maka harus orang yang mempunyai kewenangan atau kompeten untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka statusnya juga dapat dibatalkan.

### **3. Obyek yang diperjanjikan harus tertentu**

Obyek yang diperjanjikan adalah hal tertentu maksudnya isi perjanjian harus jelas spesifikasinya, sehingga obyeknya mudah diidentifikasi keberadaannya. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka status perjanjian adalah batal demi hukum, artinya dari semula perjanjian dianggap tidak ada, sehingga tidak dapat dilaksanakan, dan kalau terjadi ingkar janji, maka tidak dapat dituntut di pengadilan.

### **4. Hal yang diperjanjikan adalah halal**

Hal yang halal, artinya obyek yang diperjanjikan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka statusnya juga batal demi hukum. Undang-undang menentukan, bahwa perjanjian/persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang (mengikat) bagi mereka yang membuatnya. Artinya persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak, kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank kepada debitur tentu pula mengandung risiko usaha bagi bank. Risiko di sini adalah risiko kemungkinan ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya disebabkan sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit, maka

makin besar pula risiko bagi bank. Setiap perjanjian tertentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan nasabah debitur) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati. Bank sebagai kreditur berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya itu bank berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitur sebagai kontraprestasi. Perjanjian kredit ditinjau dari KUH Perdata dapat dikategorikan sebagai perjanjian pinjam meminjam (Pasal 1754 sampai 1769 KUH Perdata). Namun, ada pula yang berpendapat bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian tidak bernama karena tidak ada kesamaan dengan jenis perjanjian dalam KUH Perdata. Alasan atas pendapat ini adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit bersifat konsensual, yaitu perjanjian terjadi sejak adanya kesepakatan, sedangkan perjanjian pinjam meminjam terjadi sejak penyerahan.
2. Dalam perjanjian kredit penggunaan harus sesuai dengan tujuan yang disepakati, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam yang obyeknya uang bebas dipergunakan uangnya.
3. Perjanjian kredit bisa dilakukan dengan penyerahan langsung, cek, maupun pemindahbukuan, sedangkan pinjam meminjam adalah penyerahan langsung.



4. Dalam perjanjian kredit terdapat pengawasan kredit dimana hal ini tidak terdapat dalam perjanjian pinjam meminjam.

Walaupun demikian beberapa sarjana tetap berpendapat bahwa bentuk perjanjian kredit adalah perjanjian dengan syarat khusus, hal ini dapat terlihat dari alasan yang dikemukakan:

1. Dalam KUH Perdata terdapat ketentuan pinjam meminjam barang yang dipergunakan pakai habis. Uang dapat dianalogikan sebagai barang pakai habis, dan diperbolehkan adanya tambahan bunga.
2. Uang dalam ilmu ekonomi moneter dapat diperjualbelikan dan dipinjamkan dalam transaksi pasar uang.
3. Untuk mengisi kekosongan hukum, sehingga pasal-pasal yang terkait dengan bunga dan syarat-syarat pengembalian masih bisa diperlakukan bagi pinjam meminjam uang dengan bank.
4. Masalah khusus dalam perjanjian kredit (seperti misalnya terkait dengan saat terjadinya kesepakatan, tujuan dan lain-lain) bukan merupakan alasan yang kuat untuk tidak memberlakukan KUH Perdata. Sehingga dapat masuk sebagai perjanjian bersyarat.

Dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, defenisi kredit adalah, “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”, merupakan pinjam meminjam. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok. Perjanjian kredit (akad kredit) dipersiapkan oleh notaris yang ditunjuk oleh bank atau dipilih/ditentukan oleh calon debitur (atas kesepakatan bersama antara bank dan calon debiturnya). Bank akan mengirim ahli hukumnya (lawyer atau legal officer) untuk mendampingi account officer/wira kredit dalam membahas berbagai ketentuan yang harus dimuat dalam perjanjian kredit. Ketentuan-ketentuan tersebut diambil dari hasil analisa kredit yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Kredit (SPK) termasuk revisi atau perubahan yang dipersyaratkan oleh komite kredit maupun direksi bank. Secara umum, isi perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris berdasarkan order Surat Persetujuan Kredit dari bank, sebagai berikut:

1. Pihak pemberi kredit (bank);
2. Pihak penerima kredit (debitur);
3. Tujuan pemberian kredit, tergantung pada proyek atau bisnis debitur;
4. Besarnya nilai kredit yang diberikan;
5. Tingkat suku bunga kredit per tahun;
6. Biaya-biaya yang harus dibayar oleh debitur seperti: appraisal fee, commitment fee, supervision fee, profisi kredit, biaya administrasi, biaya akta notaris dan lain-lain;
7. Jangka waktu pemberian kredit dan jatuh tempo fasilitas kredit;

8. Jadwal pembayaran angsuran pokok kredit dan bunga yang dikenakan dan dinyatakan secara terperinci dalam bentuk lampiran jadwal angsuran kredit secara bulanan;
9. Jaminan yang diberikan oleh debitur atas fasilitas kredit, meliputi jenis jaminan, pemiliknya, jumlah dan nilainya serta cara pengikatannya secara hukum yang dirinci dalam perjanjian kredit dan dituangkan dalam bentuk perjanjian jaminan kredit yang dibuat terpisah dari perjanjian pokoknya (hutang-piutang/pinjam-meminjam);
10. Syarat-syarat yang harus dipenuhi debitur sebelum kredit dicairkan;
11. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi debitur selama kredit tersebut berlangsung (belum lunas);
12. Menyampaikan laporan produksi, laporan penjualan laporan keuangan (neraca, laba-rugi, dan arus kas), laporan hutang piutang debitur;
13. Kewajiban mengasuransikan seluruh aktiva (kekayaan yang telah dibiayai oleh bank berikut asuransi atas jaminan fasilitas kredit);
14. Hak-hak yang dimiliki oleh bank sebelum kredit tersebut lunas, antara lain memeriksa sewaktu-waktu fisik keadaan proyek yang dibiayai oleh bank, memeriksa pembukuan dan laporan keuangan debitur

## B. Kartu Kredit

### 1. Pengertian Kartu Kredit

Kata *Credit card* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Credit* yang artinya piutang atau kredit dan *Card* yang artinya kartu pengenalan. Jadi, *Credit Card* artinya kartu pengenalan untuk berhutang di toko dan sebagainya.<sup>34</sup> Pengertian kartu kredit pada dasarnya adalah kartu kepercayaan atau sebagai alat yang terbuat dari bahan kertas atau plastik tebal yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang berbentuk empat persegi panjang, diterbitkan oleh sebuah perusahaan kartu kredit atau bank, yang mempunyai fungsi-fungsi atau kegunaan dan kepercayaan dalam pelaksanaan transaksi sebagai pengganti uang tunai atau cek. Disebut kartu kredit karena dengan kartu itu, seseorang dapat melakukan transaksi tanpa harus membayar saat ini juga dengan uang tunai atau

cek, cukup dengan hanya menggunakan kartu kredit dan menandatangani bukti pembelian, sedangkan pembayaran dilaksanakan melalui pihak yang menerbitkan kartu kredit setelah ada tagihan dari pedagang. Untuk lebih jelasnya, berikut ini terdapat beberapa pengertian kartu kredit dari para ahli:

- a. *Credit Card* atau kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, dimana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan dengan apa saja yang kita inginkan yaitu di tempat-tempat di mana saja ada cabang yang

---

<sup>34</sup> John M. Echols dan Hasan Sadiliy, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, 1984, hlm. 154

- dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkan atau dapat juga menguangkan kepada bank yang mengeluarkan;<sup>35</sup>
- b. Kartu kredit adalah suatu bentuk barang cetakan sedemikian bentuk, ukuran, bahan dan wujud serta ciri-cirinya yang khusus yang dapat digunakan sebagai sarana alat pembayaran pengganti uang;<sup>36</sup>
  - c. Kartu kredit adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sebagai penerbit (*Issuer*) kepada pemegang kartu kredit (*Card Holder*), sehingga pemegang kartu kredit tersebut bisa menggunakannya untuk berbelanja di tempat-tempat yang terdaftar yang dapat menerima kartu kredit tersebut (*Merchant*);<sup>37</sup>
  - d. Kartu kredit adalah alat pembayaran yang berupa sebuah kartu yang terbuat dari jenis plastik dimana dicetak nama si pemegang kartu kredit tersebut, nomor keanggotaannya dan contoh tanda tangannya;<sup>38</sup>
  - e. Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang kartu dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dan jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu seperti toko, hotel, restoran, penjualan, dan lain-lain.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Imam Prayogo Suryohadibrato, Joko Prakoso, *Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Cetakan II, PT. Rineka Cipta, 1997, hlm. 335.

<sup>36</sup> POLRI Direktorat Reserse, *Aspek-Aspek Hukum Pidana dari Penyalahgunaan Kartu Kredit*.

<sup>37</sup> *Kartu Kredit Bukan Sekedar Simbol*, Info Bank, Edisi No. 102/1998, hlm. 6.

<sup>38</sup> Thomas Suyatno, M.A. Gowi, H.A. Chalik, Azhar Abdullah, *Lalu-Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri*, Jakarta, Intermedia, 1998, hlm. 88.

<sup>39</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 218.

Dari beberapa pengertian tersebut menunjukkan bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengertian baku dari kartu kredit di Indonesia. Pada dasarnya kartu kredit adalah kartu kepercayaan atau sebagai alat yang terbuat dari bahan kertas atau plastik yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang berbentuk empat persegi panjang, diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau bank yang mempunyai fungsi atau kegunaan dan kepercayaan dalam pelaksanaan transaksi sebagai pengganti uang tunai atau cek.<sup>40</sup>

## **2. Fungsi Kartu Kredit**

Semakin banyaknya penguana kartu kredit dewasa ini menunjukkan bahwa kartu kredit memiliki banyak fungsi bagi pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan kartu kredit ini. saat ini sudah banyak sekali perusahaan penerbit kartu kredit dan pengusaha yang menerima pembayaran yang menggunakan kartu kredit, mulai dari pengusaha restoran, hotel dan masih banyak lagi. Para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit ini mendapatkan manfaat yang berbeda-beda namun satu hal yang pasti adalah bahwa penggunaan kartu kredit ini memiliki manfaat yang cukup besar sebagai suatu alat pembayaran. Berikut manfaat dari penggunaan kartu kredit:

---

<sup>40</sup> Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*, PT. Prenhalindo, Jakarta, 2002, hlm. 212.

a. Bagi pengusaha

*Credit card* atau *master charge* selalu berhubungan erat antara bank atau perusahaan yaitu tempat dimana *credit card* dikeluarkan, nasabah dari bank tersebut atau dapat disebut sebagai *merchant*, *establishment*, perusahaan patron. Dengan adanya hubungan yang erat tersebut, maka penerimaan kartu juga sangat penting karena dapat memperlancar beredarnya kartu tersebut, jadi apabila tidak ada penerimaan kartu, otomatis kartunya tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dari setiap kartu sudah mempunyai *merchant* yang banyak, ada yang 500 hingga 600 *merchant* dandiberbagai bidang usaha, maka bisa timbul pertanyaan, mengapa dari tahun ke tahun penerimaan atau *merchant* semakin meningkat? Ini tidak lain karena *credit card* tersebut mempunyai fungsi bagi pengusaha fungsi tersebut antara lain:

1) Sebagai sarana dari perluasan usaha.

Setiap usaha dalam bentuk apapun pasti berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Untuk memperoleh keuntungan tersebut banya sekali jalan atau cara yang harus ditempuh misalnya antara lain menekan pengeluaran, meningkatkan mutu dari yang diusahakan, meningkatkan omzet atau usaha. Salah satu cara menngkatkan omzet yang lazim dan sudah banyak orang menggunakannya adalah *sale promotion*, mengadakan promosi. Untuk promosi tersebut, salah satu jalannya adalah dengan menerima atau mengeluarkan *credit card*. *Credit card* dapat berfungsi untuk memperluas

usaha bagi pembuat kartu. Fungsi bagi penerima kartu, dengan diterimanya pembayaran dengan *credit card* selain menerima dengan pembayaran uang tunai, maka penerima kartu kredit tersebut mendapatkan kepercayaan, baik dari bank yang mengeluarkan kartu maupun dari pemegang kartu. Karena yang biasanya menggunakan pembayaran dengan kartu kredit adalah orang-orang yang bonafide, berbelanja dengan jumlah yang tidak sedikit, maka penerima kartu bisa mendapat untung yang banyak dengan demikian usahanya dapat diperluas. Fungsi bagi pembuat kartu kredit, dengan nasabah pemegang kartu kredit yang cukup banyak, maka bank bisa mendapat tambahan dana dari uang yang disetorkan, rekening yang disetorkan dan sebagainya.

- 2) Setiap transaksi pembelian dengan menggunakan *credit card* atau *master card* maka penerima kartu tidak usah ragu karena biasanya sudah dijamin penuh oleh bank yang mengeluarkan. Pembayaran kembali atas tagihan yang sah akan dilaksanakan dalam waktu dua hari kerja setelah penagihan.

Dengan adanya fungsi dari pengusaha, maka yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi bagi pemegang kartu, fungsi tersebut antara lain :

- b. Bagi pemegang kartu kredit

Dengan adanya fungsi dari pengusaha, maka yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi bagi pemegang kartu, fungsi tersebut antara lain:



- 1) Kemampuan kita akan pergi untuk keperluan bisnis atau tamasya baik di Indonesia maupun keluar negeri *credit charge* atau *master card* berfungsi sebagai uang tunai;
- 2) Para pemegang *credit card* atau *master charge* yang telah merasakan faeda *credit card* akan cenderung memilih tempat-tempat tertentu dimana dapat mempergunakan *credit cardnya*;
- 3) Transaksi perdagangan seseorang akan meningkat karena para pemegang kartu kredit akan lebih berani berbelanja walaupun hanya membawa sedikit uang tunai;
- 4) Seseorang tak perlu menyimpan uang tunai dalam jumlah yang banyak, dengan menjadi nasabah bank maka akan menyimpan uang dengan aman sampai merasa perlu mengeluarkan dan diwujudkan dalam bentuk *credit card*;
- 5) Memberi pelajaran kepada konsumen bahwa semakin hari semakin cermat membelanjakan uangnya;
- 6) Bank akan membatu menyebarluaskan nama pemegang dalam program promosi dari bank tersebut;
- 7) Dengan menjadi nasabah sekaligus pemegang kartu maka seseorang akan lebih mudah mendapat kredit bagi perluasan usaha.

### **3. Para Pihak dalam Penggunaan Kartu Kredit**

Dalam penerbitan kartu kredit terdapat beberapa pihak yang berkaitan secara langsung. Jika salah satu dari pihak tersebut tidak ada, maka kartu kredit tersebut

tidak dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang terlibat dalam penggunaan kartu kredit memiliki peranan dan kedudukan yang sama pentingnya. Para pihak tersebut yaitu:

a. Pemegang kartu kredit atau *cardholder*

*Cardholder* atau *Card Member* diartikan pemegang yang namanya tercetak di kartu dan yang berhak menggunakan kartu pada *merchant*. *Cardholder* adalah orang yang memegang kartu kredit secara sah.<sup>41</sup> Kartu kredit tidak dapat dipindahtangankan dan harus ditandatangani oleh pemegang kartu kredit tersebut, disinilah letak perbedaan secara prinsip oleh surat berharga yang lainnya, yang dapat dipindahtangankan sesuai dengan klausula yang terkandung dalam surat tersebut.<sup>42</sup> Sebagai salah satu alat pembayaran yang berkembang dan diterima oleh masyarakat secara meluas, ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh pemegang kartu kredit dibandingkan dengan jika harus membayar lunas suatu transaksi jual beli.

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh pemegang kartu kredit antara lain:<sup>43</sup>

- 1) Keamanan;
- 2) Praktis;
- 3) Prestise;
- 4) Penggunaan internasional;
- 5) Kartu kredit dapat dipakai untuk menarik uang tunai;

---

<sup>41</sup>*Ibid.* Hlm. 214

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>*Ibid.* Hlm. 215

- 6) Mendapatkan asuransi perjalanan;
- 7) Pembayaran yang fleksibel;
- 8) Pembayaran PIN (*Personal Identification Number*).

Secara hukum pihak pemegang kartu kredit mempunyai kewajiban sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang tidak melebihi batas maksimum;
- 2) Menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual barang/jasa;
- 3) Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit;
- 4) Melakukan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti uang pangkal, uang tahunan, denda dan sebagainya;
- 5) Membuka rekening koran atau deposito berjangka pada bank yang menerbitkan kartu kredit;<sup>45</sup>
- 6) Melaporkan kepada bank secara tertulis untuk setiap perubahan setiap alamat atau pekerjaan.<sup>46</sup>

Selanjutnya, pihak pemegang kartu kredit mempunyai hak-hak sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Hak untuk membeli barang/jasa dengan menggunakan kartu, dengan atau tanpa batas maksimum;

---

<sup>44</sup> Munir Fuadi, *Op. Cit.* Hlm. 220-221.

<sup>45</sup> Joni Emirzon, *Op. Cit.* Hlm. 225.

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm. 229

<sup>47</sup> Munir Fuady, *Op.Cit, Loc. Cit.*

- 2) Kebanyakan kartu kredit juga memberi hak kepada pemegang untuk mengambil uang *cash*, baik pada mesin *teller* tertentu dengan memakai nomor kode tertentu, ataupun via bank-bank lain atau bank penerbit. Biasanya jumlah pengembalian uang *cash* dibatasi sampai batas *plafond* tertentu;
- 3) Hak untuk mendapatkan informasi dari penerbit tentang perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan sekiranya ada yang diperuntukkan kepadanya;
- 4) Hak untuk memperoleh barang atau layanan jasa dari pihak *merchant* yang telah bekerja sama dengan penerbitnya.<sup>48</sup>

b. *Merchant*

Menurut Imam Prayogo dan Djoko Prakoso, *merchant* adalah pihak-pihak yang menerima pembayaran dengan kartu kredit dari pemegang kartu kredit. Penggunaan istilah *merchant* diberikan kepada tempat-tempat dimana kartu kredit dapat digunakan, seperti hotel, restoran, tempat hiburan dan lain-lain. Tempat-tempat yang menerima kartu kredit sebagai alat pembayaran memberikan tanda atau menempelkan logo dari kartu kredit yang diterima. Tidak semua tempat dapat menjadi *merchant* dari kartu kredit. Seperti halnya pemegang kartu kredit, terhadap *merchant* pun ditentukan pula batas atau biasanya disebut *floor limit*, yaitu batas jumlah harga pembelian yang bisa dilayani langsung tanpa meminta

---

<sup>48</sup> Joni Emirzon, *Op. Cit.* Hlm. 227.

persetujuan dari pihak bank.<sup>49</sup> Untuk dapat menjadi *merchant* bagi salah satu kartu kredit, ada dua cara yang dapat ditempuh.<sup>50</sup>

- 1) Permohonan dari pengusaha kepada pihak bank agar ditunjuk sebagai *merchant*;
- 2) Penawaran atau permintaan dari pihak bank kepada pengusaha yang bersangkutan, agar tempatnya bersedia menjadi *merchant*;

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon *merchant* untuk dapat menjadi *merchant* pada bank BNI, yaitu:

- 1) Aktivitas Usaha
  - a) Aktivitas usaha dan omzet penjualan yang memenuhi persyaratan bank BNI;
  - b) Memiliki izin-izin usaha lengkap dan masih berlaku;
  - c) Memiliki rekening di Bank BNI
  - d) Adanya perusahaan yang jelas dan terpercaya ( ada plang atau tanda pengenal di depan kantor)
- 2) Persyaratan Dokumen
  - a) Fotokopi: surat domisili usaha, SIUP, TDP, NPWP dan Akta Perusahaan beserta perubahannya (khusus untuk badan usaha);
  - b) Fotokopi KTP Pemilik Usaha atau Pengurus Perusahaan;
  - c) Asli surat kuasa (apabila tanda tangan perjanjian kerja sama *merchant* diwakilkan);
  - d) Fotokopi bukti kepemilikan atau sewa tempat usaha;

---

<sup>49</sup>*Ibid*

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 216

- e) Melengkapi formulir *merchant*;
- f) Menandatangani perjanjian kerjasama *merchant*.

Untuk memperlancar transaksi, selain diberi penjelasan mengenai mekanisme pelayanan transaksinya, *merchant* juga akan diberi alat-alat yang dapat mendukung transaksi, yaitu:

- 1) Peralatan elektronik yang merupakan Peralatan Standar dalam transaksi *merchant* yakni Mesin *Electronic Data Capture (EDC)* berikut seluruh peralatan penunjang yang terdiri dari :
  - a) *Based Station* termasuk printer
  - b) *Pin Pad*
  - c) *Adaptor*
- 2) Peralatan manual, yaitu *Imprinter*. Peralatan ini merupakan peralatan tambahan atau pelengkap yang digunakan pada saat *EDC* tidak berfungsi karena adanya gangguan komunikasi (*Off Line*) Bank tidak mengizinkan *merchant* melakukan transaksi secara manual kecuali untuk beberapa jenis bidang usaha tertentu, yaitu:
  - a) Rumah sakit;
  - b) *Trevel service*;
  - c) Hotel
  - d) Bidang usaha yang sesuai dengan pertimbangan Bank BNI

Secara hukum, pihak *merchant* mempunyai kewajiban sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 221-222.

- 1) Memperkenalkan pihak pemegang kartu kredit untuk membeli barang atau jasa menggunakan kartu kredit;
  - 2) Perlu melakukan pengecekan atau otoritas tentang penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang bersangkutan;
  - 3) Memberi informasi kepada pemegang kartu kredit atau pembeli barang atau jasa tentang *charge* tambahan selain harga jika ada;
  - 4) Menyodorkan slip pembelian untuk ditandatangani oleh pihak pemegang kartu kredit;
  - 5) Membayar komisi ketika melakukan penagihan kepada perantara (jika ada perantara) atau kepada penerbit (jika dilakukan langsung kepada penerbit);
  - 6) Menghubungkan kepada pihak penerbit apabila menemui kejanggalaan-kejanggalaan dalam suatu pemakaian kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit;<sup>52</sup>
  - 7) Memeriksa daftar hitam yang dikirim secara berkala oleh pihak penerbit, sebelum menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit;<sup>53</sup>
  - 8) Mengirimkan faktur pembelanjaan dengan kartu kredit untuk tagihan yang dilakukan terhadap pihak penerbit.<sup>54</sup>
- Hak dari *merchant* adalah:<sup>55</sup>
- 1) Meminta pelunasan harga barang atau jasa yang dibeli oleh pembelinya;

---

<sup>52</sup> Joni Emirzon, *Op. Cit.* hlm. 231.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Munir Fuady, *Op. Cit. Loc. Cit.*

- 2) Meminta pada pembeli atau pemegangkartu kredit untuk menandatangani slip pembelian;
  - 3) Menolak menjual barang atau jasa jika tidak terdapat otorisasi dari penerbit kartu kredit;
  - 4) Menerima pembagian keuntungan dari pihak bank penerbit atas sejumlah pembayaran transaksi pembelian dengan kartu kredit;<sup>56</sup>
  - 5) Menaikkan setiap harga barang yang dibeli dengan menggunakan kartu kredit, beberapa persen (antara 20% sampai 40%) lebih tinggi dari harga pembelian dengan uang tunai;<sup>57</sup>
  - 6) Menempelkan atau memajang stiker kartu kredit dari bank penerbitan yang bekerjasama dengannya di pintu masuk toko, kaca etalase, kaca kusir maupun tempat lain yang memungkinkan untuk itu.<sup>58</sup>
- c. Penerbit kartu kredit

Bank merupakan pihak yang mengeluarkan kartu kredit. Dan merupakan pihak yang harus membayar terlebih dahulu kepada *merchant* atas semua biaya akibat penggunaan kartu kredit oleh pemegang kartu kredit. Setelah jatuh tempo, pihak bank baru menagih kepada pemegang kartu kredit dengan mengirimkan tagihan penggunaan kartu kredit.

Kepada pihak penerbit ini, oleh hukum dibebankan kewajiban sebagai berikut:<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Joni Emirzon, *Op. Cit. Loc. Cit.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.* hlm. 219-220.



- 1) Memberikan karu kredit kepada pemegangnya;
- 2) Melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atas *bill* yang disodorkan oleh *merchant*;
- 3) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap satu bulan;
- 4) Memeberitahu kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang kartu kredit.

#### **4. Keabsahan Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit**

Penerbitan kartu kredit merupakan salah satu perjanjian yang lahir untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam system pembayaran melalui lembaga keuangan secara efisien dan litas batas yurisdiksi. Sebagai suatu perjanjian, penerbitan kartu kredit harus memenuhi unsur-unsur peerjanjian yang harus diperhatikan adalah, unsur *essensial*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalialia*. Pertama, unsur *essensial* adalah unsur yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian. Merupakan usnur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Unsur *essensial*, terdiri dari:

- a. Kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini didasarkan pada pernyataan kehendak dari para pihak;
- b. Ada dua pihak atau lebih yang berdiri sendiri;

- c. Kata sepakat yang tercapai antara para pihak tersebut tergantung satu dengan lainnya;
- d. Para pihak menghendaki agar perjanjian itu mempunyai akibat hukum;
- e. Akibat hukum tadi adalah untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain, atau timbal balik yaitu untuk kepentingan dan beban kedua belah pihak;
- f. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya bagi perjanjian-perjanjian formil, dimana diharuskan adanya suatu bentuk tertentu.<sup>60</sup>

Kedua, unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, dan merupakan bagian dari suatu perjanjian yang tanpa disebutkan secara khusus sudah merupakan bagian yang ada pada perjanjian tersebut. Contoh: jaminan kenikmatan, aman dan tidak adanya cacat-cacat tersembunyi dari penjual kepada pembeli dalam perjanjian jual beli.

Ketiga, unsur *accidentalia* adalah unsur perjanjian yang secara khusus diperjanjikan oleh para pihak, di mana undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

Apabila salah satu unsur tidak dipenuhi maka tidak ada perjanjian, berarti tidak mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Setelah mengetahui adanya suatu perjanjian, langkah selanjutnya meneliti apakah syarat-syarat umum sahny suatu perjanjian telah dipenuhi oleh para pihak. Pasal 1320 KUHPerdara, menentukan

---

<sup>60</sup> Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatam*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm. 44

syarat-syarat tersebut meliputi baik orang-orangnya (subjeknya) maupun objeknya.

Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>61</sup> Bila suatu perjanjian mengandung cacat pada subyeknya yaitu syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak, memberikan kemungkinan untuk dibatalkan. Sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya, yaitu syarat suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal adalah batal demi hukum. Keempat syarat tersebut akan dibahas secara khusus dalam transaksi penerbitan kartu kredit.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama adalah “sepakat”. Para pihak dalam transaksi kartu kredit terdiri atas *card center* dari Bank adalah suatu bagian dalam struktur organisasi Bank yang bertindak untuk dan atas nama Bank dalam hal pelayanan kartu kredit. Sedangkan yang dimaksud dengan *cardholder* atau pemegang kartu adalah seseorang yang namanya tercantum pada kartu dan yang berhak menggunakan kartu tersebut, terdiri

---

<sup>61</sup>*Ibid.* hlm. 45.

atas pemegang kartu utama dan pemegang kartu tambahan. Pemegang kartu utama adalah orang yang menerima kartu utama dan bertanggungjawab untuk seluruh pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan kartu utama maupun kartu tambahan. Pemegang kartu tambahan adalah orang yang menerima kartu tambahan berdasarkan ijin yang diberikan oleh pemegang kartu utama serta mendapat persetujuan dari Bank. Kesepakatan dalam penerbitan kartu kredit dilakukan oleh pemohon baik untuk pemegang kartu utama dan kartu tambahan dengan mengisi dan menanda-tangani aplikasi atau permohonan penerbitan kartu di bank yang bersangkutan. Setelah melengkapi dengan persyaratan yang ditentukan, pihak bank akan memproses aplikasi tersebut. Bank akan melakukan analisis kelayakan dari aplikasi pemohon. Apabila permohonan dinilai layak, bank akan menerbitkan kartu kredit dan mempersiapkan perjanjian dan ketentuan pemegang kartu kredit. Pemberitahuan pihak bank yang diterima oleh pemohon merupakan kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat kedua adalah “kecakapan”. Unsur kecakapan dalam penerbitan kartu kredit, seperti halnya dalam perjanjian pada umumnya. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara mendapat penjabaran lebih lanjut tentang pengaturan usia dewasa adalah Pasal 1330 KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 dan 50 dan Petunjuk Mahkamah Agung Nomor:

MA/Pemb/0807/75. Patokan dalam pembahasan ini adalah Pasal 1330 KUHPerdara yang berbunyi “tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan” adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.”

Secara *a contrario* dapat disimpulkan, bahwa dewasa adalah mereka yang:

- 1) Telah berumur 21 tahun;
- 2) Telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun, tetapi telah menikah;
- 3) Tidak ditaruh di bawah pengampunan.

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga adalah “suatu hal tertentu”. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” adalah dengan mengkaji rumusan dalam Pasal 1132 KUHPerdara “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan.” Pasal 1333 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. Dalam Pasal 1334 KUHPerdara berbunyi “Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat

menjadi pokok suatu persetujuan. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka,....”

Dari ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa “suatu hal tertetu” adalah objek perjanjian harus berupa suatu hal atau suatu barang atau benda yang dapat ditentukan jenisnya. Objek dari penerbitan kartu kredit tidak dikategorikan barang tetapi “suatu hal”, dapat berupa “jasa” dalam konteks penerbitan kartu kredit adalah fasilitas kredit dari penggunaan kartu kredit berupa fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pemegang kartu yang merupakan gabungan antara kartu utama dan kartu tambahan. Fasilitas pinjaman ini diberikan batas kredit atau dikenal dengan sebutan *plafond* atau pagu kredit, artinya limit yang boleh digunakan oleh pemegang kartu, penarikan yang melebihi batas kredit harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak bank. Jika pemegang kartu menggunakan kartu melebihi batas kredit yang diberikan oleh bank, maka pemegang kartu harus segera melunasi kelebihan tersebut, dan atas kelebihan jumlah pemakaian tersebut akan dikenakan denda yang besarnya ditetapkan oleh bank.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat adalah “suatu sebab yang halal”. Perkataan “sebab” merupakan padanan kata dari bahasa belanda “*oorzaak*” dan bahasa latin “*causa*” dalam perjanjian penerbitan kartu kredit tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum. Penjabaran lebih lanjut mengenai persyaratan keempat, dapat ditemukan dalam Pasal 1335 KUHPerdara menjelaskan

suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dalam Pasal 1336 KUHPerdara “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, persetujuan namun demikian adalah sah”. Dan dalam Pasal 1337 KUHPerdara menyebutkan Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undnang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Berdasarkan persyaratan keempat dapat disimpulkan bahwa penerbitan kartu kredit harus ada tujuan dari perjanjian tersebut, yaitu sebagai alat pengganti dalam lalu lintas pembayaran sebagai uang giral dan menciptakan efisiensi dalam transaksi barang atau jasa.

Dalam suatu perjanjian penerbitan kartu kredit biasanya terdapat pencantuman klausula baku oleh pihak penerbit. Terkait hal pencantuman klausula baku dalam perjanjian penerbitan kartu kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah melalui perjanjian baku/klausula baku, diatur dalam Bab V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku yang hanya terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 18 UUPK. Pasal 18 UUPK tersebut, secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) UUPK mengatur larangan pencantuman

klausula baku dan Pasal 18 ayat (2) UUPK mengatur bentuk atau format serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.<sup>62</sup>

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK dikatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian di mana klausula baku tersebut akan mengakibatkan:<sup>63</sup>

9. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
10. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
11. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang/jasa yang dibeli oleh konsumen;
12. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
13. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
14. Membeli hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

---

<sup>62</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm 55.

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm. 56



15. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan, atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
16. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK ditentukan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak/bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

## **5. Akibat Hukum Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit**

Ditanda-tanganinya perjanjian penerbitan kartu kredit, memberikan akibat-akibat hukum bagi para pihak.

### **a. Ketentuan Yang Mengatur Akibat-akibat hukum suatu Perjanjian**

Ketentuan yang mengatur akibat-akibat hukum dalam perjanjian pada umumnya, tercantum dalam Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdato. Bunyi dalam Pasal 1338 KUHPerdato Ayat (1) “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Perkataan “secara sah”, berarti memenuhi semua syarat-syarat keabsahan perjanjian, yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdato. Selanjutnya perkataan

“berlaku sebagai undang-undang” berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian, seperti layaknya suatu undang-undang yang mengikat terhadap siapa undang-undang tersebut diberlakukan. Dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara berbunyi “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu.”

Konsekuensi dari ketentuan pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, janji itu mengikat, para pihak tidak dapat menarik diri secara sepihak dari akibat-akibat perjanjian yang ditutupnya. Secara sepihak berarti tanpa sepakat dari pihak lainnya. Bila dihubungkan dengan kedua unsur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu “dibuat secara sah” dan “mengikat sebagai undang-undang” maka perjanjian yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak adalah perjanjian-perjanjian yang telah dibuat secara sah. Maksudnya memenuhi semua syarat keabsahan suatu perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Sedangkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara berbicara tentang itikad baik di dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Menurut Subekti, pelaksanaan suatu perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, di mana harus berjalan pada jalur yang sepatutnya.<sup>64</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 1338 KUHPerdara, tersimpul dua asas yaitu:

1) Asas “Janji itu mengikat”

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm. 50.

Menurut asas ini, janji ini menimbulkan hutang yang harus dipenuhi. Karena janji itu telah mengikat, maka perjanjian menurut KUHPerdara mempunyai sifat konsensual.

2) Asas “kebebasan berkontrak”

Menurut asas ini, pada prinsipnya setiap orang bebas untuk menutup suatu perjanjian, mengatur sendiri isi perjanjian, selama hal ini tidak dilarang menurut undang-undang, kesusilaan baik maupun ketertiban umum (pasal 1337 KUHPerdara).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuat;
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- f. Kebebasan untuk menerima dan menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.<sup>65</sup>

Pelaksanaan suatu perjanjian tidak luput dari unsur-unsur kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kepatutan merupakan alternative untuk melengkapi perjanjian

---

<sup>65</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank, Institusi Bankir Indonesia*, Jakarta, 1993, hlm. 44.

apakah sesuatu hal tidak diatur dalam undang-undang dan juga belum terdapat kebiasaan. Hal ini dimungkinkan karena belum ada atau tidak banyak terjadi di dalam praktek, sehingga harus diciptakan suatu penyelesaian dengan berpedoman pada kepatutan.

Isi suatu perjanjian ditentukan oleh:

- a. Undang-undang yang bersifat memaksa. Berhubung perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa maka akan mempengaruhi isi perjanjian tersebut. Akibatnya undang-undang tersebut membatasi isi perjanjian;
- b. Kata-kata yang tersurat dalam klausula-klausula perjanjian yang bersangkutan;
- c. Undang-undang yang menambah;
- d. Kebiasaan;
- e. Kepatutan.<sup>66</sup>

**b. Akibat-akibat Hukum Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit**

Akibat hukum dari penerbitan kartu kredit dengan merujuk ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara, dapat disimpulkan:

- 1) Ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan kontraktual dari penerbit kartu kredit diatur berdasarkan perjanjian antara bank sebagai penerbit dengan pemohon. Ketentuan-ketentuan ini mengikat kedua belah pihak layaknya seperti undang-undang;

---

<sup>66</sup> Johannes Ibrahim, *Analisis Yuridik Tentang Marger Yang Dilakukan Oleh Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa Sebagai Usaha Penetapan Struktur Permodalan Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Tesis, 1997, hlm.335.

- 2) Isi perjanjian dalam penerbitan kartu kredit merupakan fasilitas kredit dengan batas Tarik atau dengan syarat tangguh atau *condition of precedent* yang harus ditaati oleh *cardholder*;
- 3) Pengakhiran penggunaan kartu kredit sesuai dengan yang diperjanjikan, tetapi bisa juga terjadi kondisi-kondisi khusus, bank dapat mengakhiri.

## **C. Perlindungan Konsumen Kartu Kredit dalam Perspektif Islam**

### **1. Sejarah Perlindungan Konsumen Menurut Islam**

Dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan .<sup>67</sup> Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip tentang perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis. Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat (279). Maka jika kamu tidak mengerjakan

---

<sup>67</sup>Mahdi Rizqullah Ahmad, Biografi Rasulullah, Sebuah studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik, Jakarta, Qisthi Press, 2009, Hlm. 152

(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (QS Al-Baqarah ayat 279). Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen).<sup>68</sup>

## **2. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam**

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-quran, dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an. Adapun ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum

---

<sup>68</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, kencana, 2013, Hlm. 41

syara' mengenai suatu kejadian maupun kasus.<sup>69</sup> Ijma' hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW dan hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma-norma hukum didalam Al-Qur'an maupun sunnah mengenai suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash-nya kepada kejadian yang ada nash-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash.<sup>70</sup> Qiyas ini merupakan metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada illat-illat hukum yang terkandung di dalamnya.

### **3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam**

#### **a. Asas Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam**

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalulintas perdagangan, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu at-tauhid, istiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun, keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin. Asas pokok dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT).<sup>71</sup> Dari asas ini kemudian lahir asas istikhlaf, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang

---

<sup>69</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung, Alma'arif, 1986, Hlm. 58-59

<sup>70</sup> *Ibid*, Hlm. 66

<sup>71</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta, Gema Insani Press, 1997, Hlm. 180

amanah yang diberikan kepadanya.<sup>72</sup> Dari asas tauhid juga melahirkan asas al-ihسان (*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu.<sup>73</sup>

Al-adl adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta ini. Al khiyar adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. Ta'awun adalah tolong menolong, ta'awun memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak.<sup>74</sup> Asas Keamanan dan Keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyyat alkhamasah*), yaitu:

- 1) memelihara agama (*hifdh al-din*);
- 2) memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*);
- 3) memelihara akal (*hifdh al-aql*);
- 4) memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*).

---

<sup>72</sup>*Ibid*, Hlm. 40-41

<sup>73</sup>Faisal Badroen et all, *Etika bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Kencana, 2007, Hlm. 102-103

<sup>74</sup><http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/15/prinsip-prinsip-hukum-islam-dalam-tanggung-jawab-pelaku-usaha/> Diakses Tanggal 10 Maret 2017 Pukul 17.08 WIB.



Asas at-taradhi (kerelaan). Salah satu syarat sahnya jual beli di dalam Islam adalah aqad atau transaksi. Aqad atau transaksi tidak pernah akan terjadi kecuali dengan shighat (ijab-qabul), yaitu segala hal yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dari pembahasan di atas dapat diuraikan bahwa asas-asas perlindungan konsumen dalam hukum Islam lebih luas dan dari pada asas-asas perlindungan konsumen di dalam UUPK, yang mana di dalam hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan horizontal yaitu hubungan pelaku usaha dengan konsumen atau pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya (*hablum minannas*), tetapi hukum Islam juga mengatur hubungan manusia secara vertikal (*hablum minallah*) yaitu hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Sedangkan UUPK hanya mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen saja sebagaimana diatur pada Pasal 2.27

#### b. Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 3 UUPK sesuai dengan hukum Islam dan *maqashid al-syari'ah* (tujuan disyariatkannya hukum) yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia.

### **4. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Hukum Islam**

#### a. Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu;<sup>75</sup>

- 1) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan;
- 2) Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat;
- 3) Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa;
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan;
- 5) Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk;
- 6) Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.

Dalam hukum Islam kewajiban-kewajiban konsumen tidak dijelaskan secara spesifik, namun demikian sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan dapat menjelaskannya sebagai berikut;<sup>76</sup>

- 1) Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;
- 2) Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan;
- 3) Membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan (*taradhin*), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (*sighah*);

---

<sup>75</sup>Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, BPFE, 2004, Hlm. 195.

<sup>76</sup>M. Yusri, Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam, Dikutip dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395> Diakses Tanggal 10 Maret 2017 Pukul 20.14 WIB.

- 4) Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Kewajiban-kewajiban konsumen seperti yang diatur pada Pasal 5 tidak dijelaskan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi bila melihat tujuan pengaturan itu untuk kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha, maka pengaturan itu sesuai dengan hukum Islam dan maqashid al-syari'ah, yaitu untuk mewujudkan mashlahah (kebaikan).

### **5. Pencantuman Klausula Baku Menurut Pandangan Islam**

Di dalam Islam terdapat dua pandangan klausula baku. Pertama, tidak membolehkan klausula baku karena ada keterpaksaan bagi konsumen untuk menerimanya. Salah satu dasar yang mutlak untuk sahnya sebuah aqad, perjanjian atau transaksi dalam Islam adalah keadaan suka sama suka atau saling rela (taradhin). Oleh karena itu, rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu aqad,<sup>53</sup> Allah SWT secara tegas menjelaskannya di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat (29) dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban “Jual beli hanya dapat dilakukan atas dasar suka sama suka”. Perjanjian ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomikuat (pelaku usaha) terhadap ekonomi lemah (konsumen). Prinsip ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang dijunjung tinggi oleh ajaran Islam. Di mana Islam

memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan isi aqad atau perjanjian.

Kedua, membolehkan klausula baku dengan alasan “mua’alah dilakukan atas dasar pertimbangan dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat” Perjanjian baku atau klausula baku mendatangkan manfaat berupa efisiensi atau kemudahan, mempercepat proses transaksi, dan pengiritan biaya baik bagi konsumen maupun pelaku usaha, karena itu sesuai dengan prinsip mua’alah di dalam Islam dan dibolehkan menurut hukum Islam.

Kartu kredit yaitu kartu yang diterbitkan oleh Bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau pengelola kartu kredit.

Dalam pembayaran kartu kredit tersebut, pemegang kartu tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran sekaligus tetapi diberikan kelonggaran untuk membayar secara angsuran dengan tingkat bunga tertentu dan nilai angsuran sebesar persentase tertentu dari saldo kredit yang telah digunakan.

## 6. Kartu Kredit dalam Hukum Islam

Dalam tinjauan Fikih, kartu kredit merupakan gabungan dari tiga akad: qardh (utang), kafalah (jaminan), ijarah (jasa). Untuk menjatuhkan hukum halal atau haram menggunakan kartu kredit harus dilihat sejauh mana penerapan syarat dan rukun tiga akad pada kartu kredit, yaitu *Qardh*, *Akad Kafalah*, dan *Ijarah*.<sup>77</sup>

### a. *Qardh* (utang)

Aplikasi qardh dalam kartu kredit yaitu bank memberikan sejumlah uang kepada nasabah yang nanti akan dibayarnya atau bank membayarkan terlebih dahulu kewajiban bayar nasabah atas pembelian barang atau jasa dan kemudian setelah jatuh tempo, bank menagih utang tersebut dari nasabah.<sup>78</sup>

Pengembalian kredit (oleh nasabah) dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dalam masa tangguh. Pada umumnya tidak dikenakan bunga jika pelunasannya tidak melewati masa tangguh. Juga bisa dibayar dengan cara angsuran sebesar persentase tertentu, biasanya berkisar antara 10-30% dari saldo kredit yang telah digunakan dengan tingkat bunga tertentu, biasanya 1,59%, 1,75% perbulan dari jumlah kredit.

Bunga pembayaran angsuran ini jelas-jelas hukumnya adalah riba yang diharamkan. Yaitu menambahkan jumlah utang karena bertambahnya waktu

---

<sup>77</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor, BMI Publishing, 2012, hlm. 436

<sup>78</sup> *Ibid.*

angsuran pembayaran. Hal ini sama dengan perkataan orang jahiliyyah, “Tambah tempo waktu pembayaran utangku dan aku akan menambah jumlah pembayaran utang.” Kaidah fikih mengatakan:

“Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba.” (*Al-Hawi*, 5:356 dan *Al-Mudawwanah*, 4:133).

Pemegang kartu kredit yang terlambat melunasi pengembalian kredit dari tempo waktu yang diberikan bank, akan dikenakan denda keterlambatan dalam jumlah tertentu, biasanya 2,5% dari saldo kredit yang telah digunakan ditambah bunga angsuran. Misalnya A pemegang kartu kredit bank B terlambat melunasi kredit yang telah digunakan sebanyak 33 juta rupiah. A harus membayar setiap bulannya 30% dari saldo. Sehingga hitungannya seperti ini:<sup>79</sup>

$$= (30\% \times 33\text{juta}) + (1,95\% \times 10\text{juta}) + (2,5\% \times 10\text{juta})$$

$$= 10\text{juta} + 195.000 \text{ (bunga angsuran)} + 250.000 \text{ (denda keterlambatan)}$$

Jadi total yang harus dilunasi perbulan menjadi Rp 10.445.000,00

Hal ini menjadikan Hukum denda keterlambatan ini juga termasuk riba. Sebagaimana kaidah fikih “Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba.”

Mengenai iuran keanggotaan (*membership fee*), Dewan Syariah Nasional memfatwakan boleh pihak bank menarik iuran keanggotaan sebagai imbalan jasa

---

<sup>79</sup>*Ibid.*

penggunaan fasilitas kartu atau pada saat nasabah melakukan penarikan uang tunai. Dengan syarat biaya yang dibebankan oleh bank hanya sebatas biaya administrasi tanpa mengambil laba sedikitpun menurut fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006.<sup>80</sup>

b. Akad *kafalah* (jaminan) pada kartu kredit

Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung (makfuul ‘anhu).<sup>81</sup> Dalam kartu kredit, bank penerbit kartu memberikan jaminan kepada merchant (pedagang) untuk memenuhi kewajiban pembayaran pemegang kartu atas barang yang dibeli atau jasa yang digunakan. Bank penerbit kartu menarik imbalan (fee) dari pemegang kartu atas jasa pejaminan yang diberikannya. Berikut adalah pendapat berbagai madzab tentang akad kafalah:

1) Pendapat ulama madzab Hanafi

Ibnu Nujaim berkata, “Seseorang melakukan akad kafalah terhadap orang lain dan menerima imbalan dari orang yang dijamin. Akad ini memiliki dua bentuk. Pertama imbalan tidak disebutkan /disyaratkan dalam akad maka hukum imbalannya tidak sah namun akadnya tetap sah. Bentuk kedua imbalan disyaratkan/disebutkan dalam akad maka imbalan dan akad kafalahnya tidak sah.” (AL Bahrur Raiq, 6:242)

---

<sup>80</sup>*Ibid.* Hlm. 437

<sup>81</sup>*Ibid.* hlm. 439

2) Pendapat ulama madzab Maliki

Ad-Dasuki berkata, “Kafalah yang tidak sah ada adalah kafalah yang tidak memenuhi syarat, seperti menerima imbalan dari akad kafalah.” (Hasyiyah Dasuki, 3:77)

3) Pendapat ulama madzab Syafi’i

Al Mawardi berkata, “Jika seorang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya dan dia akan memberikan imbalan kepada penjamin, akad ini tidak dibolehkan dan imbalannya tidak sah. Sementara akad kafalah yang terdapat persyaratkan imbalan juga tidak sah.” (Al Hawi Al Kabir, 6:443)

4) Pendapat ulama madzab Hanbali

Ibnu Qudamah berkata, “Jika seseorang berkata kepada orang lain, “Jadilah engkau penjaminku dan aku akan memberimu imbalan 1000, akad ini tidak dibolehkan.”

Dari pernyataan para fuqaha diatas dapat diketahui bahwa pihak penjamin (kafil) tidak dibenarkan menerima imbalan dari pihak yang dijamin baik disyaratkan dalam akad maupun tidak. Dan imbalan tersebut pada hakekatnya adalah riba.<sup>82</sup>

c. *Ijarah* (Upah Jasa) pada Kartu Kredit

---

<sup>82</sup>*Ibid.*



Dalam transaksi kartu kredit terdapat juga akad ijarah yaitu saat pemegang kartu melakukan transaksi pembelian barang atau jasa maka pihak bank penerbit kartu memperoleh fee dari pedagang.<sup>83</sup> Besarnya fee berkisar antara 2,5% dari harga barang atau jasa. Fee ini diberikan sebagai imbalan (ujrah) atas jasa perantara pemasaran dan penagihan. Fee dari jasa perantara ini dibolehkan dengan syarat penjual barang tidak menaikkan harga barang terlebih dahulu. Adapun jika pedagang menaikkan harga terlebih dahulu berarti fee untuk bank penerbit kartu dibayar oleh pemegang kartu. Maka ketika pemegang kartu mengembalikan kredit, berarti ia mengembalikan utang berlebih, ditambah fee pada saat pembyaran. Ini jelas termasuk riba.<sup>84</sup>

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan ada tiga akad riba dalam kartu kredit:

- 1) Bunga angsuran pengembalian kredit.
- 2) Denda keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo.
- 3) Imbalan jasa kafalah.

---

<sup>83</sup>*Ibid.* hlm. 444

<sup>84</sup>*Ibid.*



## BAB III

### ANALISIS PERLINDUNGAN NASABAH KARTU KREDIT DI BNI 46 CABANG KOTA YOGYAKARTA

#### A. Gambaran Umum Proses Penerbitan Kartu Kredit

##### 1. Aplikasi Permohonan Kartu Kredit

Persyaratan dalam mengajukan permohonan kartu kredit harus mengisi dan menandatangani aplikasi kartu kredit sesuai yang dimohonkan oleh *Applicant* (Pemohon). Permohonan mengajukan penerbitan kartu kredit umumnya relatif sama. Sistem kerja dalam mengajukan permohonan hingga disetujuinya penerbitan kartu kredit, dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>85</sup>:

a. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam aplikasi atau formulir permohonan, memuat:

##### 1) Data pribadi

Dicantumkan nama pribadi secara lengkap sesuai dengan identitas pemohon (KTP, *Pasport*) nomor KTP, kewarganegaraan, tanggal lahir, alamat lengkap dari pemohon dan status kepemilikannya serta pendidikan terakhir dari pemohon.

---

<sup>85</sup> Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2004, hlm. 20.

Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data pribadi adalah KTP. *Pasport*, kewarganegaraan, ijasah dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

2) Data pekerjaan

Yang dimaksud dengan pekerjaan, dapat wiraswasta atau pegawai swasta/kalangan profesional tertentu. Disebutkan nama perusahaan, bidang usaha, lamanya bekerja, alamat kantor, kota dan jumlah karyawan. Dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi bagi wiraswasta adalah seluruh data perusahaan yang mendukung beserta perijinannya, sedangkan bagi pegawai swasta/kalangan profesional yang berupa surat keterangan tentang penghasilan dari lembaga yang bersangkutan bertugas.

3) Data penghasilan dan referensi bank

Penghasilan pemohon dihitung besarnya per tahun dari penghasilan pokok dan penghasilan tambahan. Aktivitas pemohon dalam menatabukukan penghasilan yang diperolehnya pada lembaga keuangan bank dan bukan bank disertai dengan dokumen-dokumen rekening koran, tabungan, deposito atau pendukung lainnya.

4) Data lainnya

Merupakan data pendukung sesuai dengan masing-masing permohonan. Misalnya pemohon telah berkeluarga, akan dimintakan keterangan tentang suami/istri, perusahaan atau pekerjaannya, dilengkapi dengan domisili lembaga dimaksud. Selain itu data lainnya berupa rekening bagi pendebitan transaksi.

5) Data kartu tambahan

Diisi bagi pemohon yang melengkapi dengan kartu tambahan. Untuk kartu tambahan dimintakan dokumen-dokumen pribadi yang dipersyaratkan

6) Pernyataan permohonan

Umumnya dalam setiap aplikasi terdapat pernyataan dari pemohon tentang kebenaran dari informasi yang diberikan kepada Bank penerbit, dokumen yang diserahkan, menerima alasan-alasan terhadap penolakan aplikasi penerbitan kartu kredit dan kesediaan untuk terikat dalam persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian penerbitan kartu kredit.

- b. Bank menganalisis permohonan dari nasabah berdasar data yang diterima. Analisis yang dilakukan oleh bank penerbit seperti halnya permohonan yang diajukan bagi fasilitas kredit pada umumnya. Bank harus bersikap hati-hati dengan prinsip-prinsip penilaian kredit yang benar sesuai prosedur perkreditan.
- c. Permohonan yang dinilai layak akan ditindaklanjuti oleh pihak bank dengan menerbitkan kartu kredit atas nama pemohon beserta kartu tambahan yang diminta.

## **2. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Kartu Kredit**

Dalam menggunakan kartu kredit terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu<sup>86</sup>:

---

<sup>86</sup>*Ibid.* hlm. 22.

1. Bank penerbit kartu kredit atau disebut sebagai *IssuerBank* yaitu bank yang menerbitkan kartu kredit, memiliki hak untuk menagih pembayaran dari pemegang kartu atau *Cardholder* serta mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada *Merchant*. Bank penerbit mengeluarkan produk kartu kredit sebagai:
  - 1) Sarana promosi dan meningkatkan citra bank karena menurut ketentuan hanya bank yang tergolong sehat atau cukup sehat dan telah disetujui oleh Bank Indonesia yang dapat menerbitkan kartu kredit;
  - 2) Dapat membantu masyarakat khususnya bagi golongan menengah atas dalam memudahkan sistem pembayaran;
  - 3) Memperoleh pendapatan berupa bunga. Apabila pemegang kartu hanya membayar sebagian dari kewajiban tagihannya. Selain itu pendapatan dari penerbit kartu berupa uang pangkal dan iuran tahunan dari pemegang kartu kredit yang jumlahnya telah ditetapkan oleh penerbit. Sedangkan dari *Merchant*, bank penerbit memungut *discount rates* sesuai dengan yang telah disepakati dan iuran keanggotaan.
2. Penjual barang atau jasa yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit disebut *Merchant* adalah seorang atau suatu perusahaan yang melakukan kerja sama dengan bank penerbit dalam menerima kartu kredit sebagai pembayaran atas transaksi barang atau jasa yang dijualnya, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama.

3. Pemegang kartu kredit disebut *Cardholder* adalah seseorang yang dipercaya oleh bank penerbit untuk menggunakan kartu kredit dalam melakukan transaksi dengan *Merchant* yang telah ditetapkan oleh bank penerbit.

### **3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak yang Terlibat dalam Kartu Kredit**

#### *a. Cardholder*

Secara hukum pihak pemegang kartu kredit mempunyai kewajiban sebagai berikut:<sup>87</sup>

- 7) Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang tidak melebihi batas maksimum;
- 8) Menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual barang/jasa;
- 9) Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit;
- 10) Melakukan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti uang pangkal, uang tahunan, denda dan sebagainya;
- 11) Membuka rekening koran atau deposito berjangka pada bank yang menerbitkan kartu kredit;<sup>88</sup>
- 12) Melaporkan kepada bank secara tertulis untuk setiap perubahan setiap alamat atau pekerjaan.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 220-221.

<sup>88</sup> Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT Prenhalindo, Jakarta, 2002, hlm. 225

<sup>89</sup> *Ibid.* Hlm. 229

Selanjutnya, pihak pemegang kartu kredit mempunyai hak-hak sebagai berikut:<sup>90</sup>

- 5) Hak untuk membeli barang/jasa dengan menggunakan kartu, dengan atau tanpa batas maksimum;
- 6) Kebanyakan kartu kredit juga memberi hak kepada pemegang untuk mengambil uang *cash*, baik pada mesin *teller* tertentu dengan memakai nomor kode tertentu, ataupun via bank-bank lain atau bank penerbit. Biasanya jumlah pengembalian uang *cash* dibatasi sampai batas *plafond* tertentu;
- 7) Hak untuk mendapatkan informasi dari penerbit tentang perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan sekiranya ada yang diperuntukkan kepadanya;
- 8) Hak untuk memperoleh barang atau layanan jasa dari pihak *merchant* yang telah bekerja sama dengan penerbitnya.<sup>91</sup>

b. *Merchant*

Secara hukum, pihak *merchant* mempunyai kewajiban sebagai berikut:<sup>92</sup>

- 9) Memperkenalkan pihak pemegang kartu kredit untuk membeli barang atau jasa menggunakan kartu kredit;
- 10) Perlu melakukan pengecekan atau otoritas tentang penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang bersangkutan;

---

<sup>90</sup> Munir Fuady, *Op.Cit, Loc. Cit.*

<sup>91</sup> Joni Emirzon, *Op. Cit.* Hlm. 227.

<sup>92</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 221-222.



- 11) Memberi informasi kepada pemegang kartu kredit atau pembeli barang atau jasa tentang *charge* tambahan selain harga jika ada;
- 12) Menyodorkan slip pembelian untuk ditandatangani oleh pihak pemegang kartu kredit;
- 13) Membayar komisi ketika melakukan penagihan kepada perantara (jika ada perantara) atau kepada penerbit (jika dilakukan langsung kepada penerbit);
- 14) Menghubungkan kepada pihak penerbit apabila menemui kejanggalaan-kejanggalaan dalam suatu pemakaian kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit;<sup>93</sup>
- 15) Memeriksa daftar hitam yang dikirim secara berkala oleh pihak penerbit, sebelum menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit;<sup>94</sup>
- 16) Mengirimkan faktur pembelian dengan kartu kredit untuk tagihan yang dilakukan terhadap pihak penerbit.<sup>95</sup>  
Hak dari *merchant* adalah:<sup>96</sup>
- 7) Meminta pelunasan harga barang atau jasa yang dibeli oleh pembelinya;
- 8) Meminta pada pembeli atau pemegang kartu kredit untuk menandatangani slip pembelian;
- 9) Menolak menjual barang atau jasa jika tidak terdapat otorisasi dari penerbit kartu kredit;

---

<sup>93</sup> Joni Emirzon, *Op. Cit.* hlm. 231.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Munir Fuady, *Op. Cit. Loc. Cit.*

- 10) Menerima pembagian keuntungan dari pihak bank penerbit atas sejumlah pembayaran transaksi pembelian dengan kartu kredit;<sup>97</sup>
- 11) Menaikkan setiap harga barang yang dibeli dengan menggunakan kartu kredit, beberapa persen (antara 20% sampai 40%) lebih tinggi dari harga pembelian dengan uang tunai;<sup>98</sup>
- 12) Menempelkan atau memajang stiker kartu kredit dari bank penerbitan yang bekerjasama dengannya di pintu masuk toko, kaca etalase, kaca kusir maupun tempat lain yang memungkinkan untuk itu.<sup>99</sup>

c. Penerbit Kartu Kredit

Kepada pihak penerbit kartu kredit, oleh hukum dibebankan kewajiban sebagai berikut:<sup>100</sup>

- 5) Memberikan karu kredit kepada pemegangnya;
- 6) Melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atas *bill* yang disodorkan oleh *merchant*;
- 7) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap satu bulan;

---

<sup>97</sup> Joni Emirzon, *Op. Cit. Loc. Cit.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.* hlm. 219-220.

- 8) Memeberitahu kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang kartu kredit.

## **B. Isi Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit**

Penerbitan kartu kredit merupakan salah satu perjanjian yang lahir untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam system pembayaran melalui lembaga keuangan secara efisien dan litas batas yurisdiksi. Sebagai suatu perjanjian, penerbitan kartu kredit harus memenuhi unsur-unsur perjanjian yang harus diperhatikan adalah, unsur *essensial*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalia*. Pertama, unsur *essensial* adalah unsur yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian. Merupakan unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Unsur *essensial*, terdiri dari:

- g. Kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini didasarkan pada pernyataan kehendak dari para pihak;
- h. Ada dua pihak atau lebih yang berdiri sendiri;
- i. Kata sepakat yang tercapai antara para pihak tersebut tergantung satu dengan lainnya;
- j. Para pihak menghendaki agar perjanjian itu mempunyai akibat hukum;
- k. Akibat hukum tadi adalah untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain, atau timbal balik yaitu untuk kepentingan dan beban kedua belah pihak;

1. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya bagi perjanjian-perjanjian formil, dimana diharuskan adanya suatu bentuk tertentu.<sup>101</sup>

Kedua, unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, dan merupakan bagian dari suatu perjanjian yang tanpa disebutkan secara khusus sudah merupakan bagian yang ada pada perjanjian tersebut. Contoh: jaminan kenikmatan, aman dan tidak adanya cacat-cacat tersembunyi dari penjual kepada pembeli dalam perjanjian jual beli.

Ketiga, unsur *accidentalia* adalah unsur perjanjian yang secara khusus diperjanjikan oleh para pihak, di mana undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.<sup>102</sup>

Apabila salah satu unsur tidak dipenuhi maka tidak ada perjanjian, berarti tidak mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Setelah mengetahui adanya suatu perjanjian, langkah selanjutnya meneliti apakah syarat-syarat umum sahny suatu perjanjian telah dipenuhi oleh para pihak. Pasal 1320 KUHPerdara, menentukan syarat-syarat tersebut meliputi baik orang-orangnya (subjeknya) maupun objeknya. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- e. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- f. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- g. Suatu hal tertentu;
- h. Suatu sebab yang halal.

---

<sup>101</sup> Johannes Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 44

<sup>102</sup> *Ibid.*

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>103</sup> Bila suatu perjanjian mengandung cacat pada subyeknya yaitu syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak, memberikan kemungkinan untuk dibatalkan. Sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya, yaitu syarat suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal adalah batal demi hukum. Keempat syarat tersebut akan dibahas secara khusus dalam transaksi penerbitan kartu kredit.

e. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama adalah “sepakat”. Para pihak dalam transaksi kartu kredit terdiri atas *card center* dari Bank adalah suatu bagian dalam struktur organisasi Bank yang bertindak untuk dan atas nama Bank dalam hal pelayanan kartu kredit. Sedangkan yang dimaksud dengan *cardholder* atau pemegang kartu adalah seseorang yang namanya tercantum pada kartu dan yang berhak menggunakan kartu tersebut, terdiri atas pemegang kartu utama dan pemegang kartu tambahan. Pemegang kartu utama adalah orang yang menerima kartu utama dan bertanggungjawab untuk seluruh pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan kartu utama maupun kartu tambahan. Pemegang kartu tambahan adalah orang yang menerima kartu tambahan berdasarkan ijin yang diberikan oleh pemegang kartu utama serta mendapat persetujuan dari Bank. Kesepakatan dalam penerbitan kartu kredit dilakukan oleh

---

<sup>103</sup>*Ibid*, Hlm. 45.

pemohon baik untuk pemegang kartu utama dan kartu tambahan dengan mengisi dan menanda-tangani aplikasi atau permohonan penerbitan kartu di bank yang bersangkutan. Setelah melengkapi dengan persyaratan yang ditentukan, pihak bank akan memproses aplikasi tersebut. Bank akan melakukan analisis kelayakan dari aplikasi pemohon. Apabila permohonan dinilai layak, bank akan menerbitkan kartu kredit dan mempersiapkan perjanjian dan ketentuan pemegang kartu kredit. Pemberitahuan pihak bank yang diterima oleh pemohon merupakan kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak.

f. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat kedua adalah “kecakapan”. Unsur kecakapan dalam penerbitan kartu kredit, seperti halnya dalam perjanjian pada umumnya. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. pasal 1320 ayat (2) KUHPerdato mendapat penjabaran lebih lanjut tentang pengaturan usia dewasa adalah Pasal 1330 KUHPerdato, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 dan 50 dan Petunjuk Mahkamah Agung Nomor: MA/Pemb/0807/75. Patokan dalam pembahasan ini adalah Pasal 1330 KUHPerdato yang berbunyi “tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan” adalah:

- 4) Orang-orang yang belum dewasa;
- 5) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;

- 6) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.”

Secara *a contrario* dapat disimpulkan, bahwa dewasa adalah mereka yang:

- 4) Telah berumur 21 tahun;
  - 5) Telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun, tetapi telah menikah;
  - 6) Tidak ditaruh di bawah pengampuan.
- g. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga adalah “suatu hal tertentu”. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” adalah dengan mengkaji rumusan dalam Pasal 1132 KUHPerdara “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan.” Pasal 1333 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. Dalam Pasal 1334 KUHPerdara berbunyi “Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka,....”

Dari ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa “suatu hal tertetu” adalah objek perjanjian harus berupa suatu hal atau suatu barang atau benda yang dapat

ditentukan jenisnya. Objek dari penerbitan kartu kredit tidak dikategorikan barang tetapi “suatu hal”, dapat berupa “jasa” dalam konteks penerbitan kartu kredit adalah fasilitas kredit dari penggunaan kartu kredit berupa fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pemegang kartu yang merupakan gabungan antara kartu utama dan kartu tambahan. Fasilitas pinjaman ini diberikan batas kredit atau dikenal dengan sebutan *plafond* atau pagu kredit, artinya limit yang boleh digunakan oleh pemegang kartu, penarikan yang melebihi batas kredit harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak bank. Jika pemegang kartu menggunakan kartu melebihi batas kredit yang diberikan oleh bank, maka pemegang kartu harus segera melunasi kelebihan tersebut, dan atas kelebihan jumlah pemakaian tersebut akan dikenakan denda yang besarnya ditetapkan oleh bank.

h. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat adalah “suatu sebab yang halal”. Perkataan “sebab” merupakan padanan kata dari bahasa belanda “*oorzaak*” dan bahasa latin “*causa*” dalam perjanjian penerbitan kartu kredit tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum. Penjabaran lebih lanjut mengenai persyaratan keempat, dapat ditemukan dalam Pasal 1335 KUHPerdara menjelaskan suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dalam Pasal 1336 KUHPerdara “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, persetujuan namun demikian adalah sah”. Dan



dalam Pasal 1337 KUHPerdara menyebutkan Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Berdasarkan persyaratan keempat dapat disimpulkan bahwa penerbitan kartu kredit harus ada tujuan dari perjanjian tersebut, yaitu sebagai alat pengganti dalam lalu lintas pembayaran sebagai uang giral dan menciptakan efisiensi dalam transaksi barang atau jasa.

### **C. Klausula Baku dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit oleh Bank BNI**

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah pengguna jasa kartu kredit, terdapat adanya prinsip kehati-hatian di dalamnya. Perjanjian antara bank dengan calon nasabah pada dasarnya memiliki bentuk dan materi yang sama antara bank yang satu dengan yang lain, yaitu dilakukan dalam bentuk tertulis. Apabila perjanjian tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak maka telah terjadi kesepakatan antara bank dengan nasabah tersebut. Sehingga antara bank dengan nasabah pengguna jasa kartu kredit dapat melahirkan hubungan hukum.

Nasabah kartu kredit memiliki kedudukan (*bargain position*) yang lemah bila dibandingkan dengan bank, sehingga apabila timbul suatu permasalahan maka akan merugikan nasabah. Nasabah sering dijadikan obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, misalnya melalui promosi atau iklan baik media cetak ataupun elektronik, cara penjualan dan penerapan perjanjian standar atau baku (*standar contract*) yang merugikan hak – hak dan kepentingan nasabah. Oleh karena

itu dibutuhkan adanya suatu peraturan yang dapat melindungi kepentingan konsumen, yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam UUPK Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Salah satu hak yang dijamin oleh undang-undang adalah hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai produk barang/jasa pelaku usaha.

Dalam pembuatan perjanjian baku atau standar ini bank selaku pelaku usaha diberi batasan – batasan agar tidak mencantumkan hal – hal yang merugikan nasabah selaku konsumen. Batasan – batasan tersebut termuat dalam Pasal 18 UUPK. Selain berlaku UUPK, khususnya ketentuan tentang pencantuman klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK, tanggungjawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha masih tetap berlaku hukum perjanjian sebagaimana dimuat dalam buku III KUH Perdata.

Sebagaimana yang berlaku selama ini, di dalam perjanjian atau aplikasi perbankan lazimnya, tercantum klausula baku mengenai ketentuan yang berlaku di bank . Nasabah umumnya tidak punya kesempatan untuk menegosiasikan klausula tersebut. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa salah satu klausula baku perbankan yang sering dipermasalahkan adalah adanya ketentuan yang menyatakan bahwa nasabah tunduk pada ketentuan yang dibuat bank , baik yang berlaku sekarang maupun yang ditetapkan kemudian oleh bank.

Penerbitan Kartu Kredit antara pihak bank dan nasabah tidak dapat dilepaskan dari perikatan yang dibuat diantara kedua belah pihak, yaitu bersumber dari perjanjian. Perjanjian KUHPerdara diatur dalam buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPerdara memberikan rumusan tentang “perjanjian” sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Selanjutnya menurut Pasal 1320 KUHPerdara, dirumuskan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan syarat:

1. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya (*toestemming van dengenen untuk verbiden*);
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om een verbintenis aan te gaan*);
3. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*); dan
4. Suatu sebab yang halal (*een geloofde oorzaak*).

Dari kedua pasal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan disini memiliki arti bahwa semua pihak yang mengadakan perjanjian bebas dalam menentukan apa dan dengan siapa perjanjian tersebut dibuat. Pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas penting dalam hukum perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini asas kebebasan berkontrak belum dapat diterapkan sepenuhnya di dalam

perjanjian antara nasabah dengan pihak bank, sebab perjanjian yang digunakan oleh bank adalah merupakan perjanjian baku.

Perjanjian baku ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifat praktis dan kolektif. Tahap ini, kedudukan calon nasabah sangat lemah, sehingga menerima saja syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak bank tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar, karena jika tidak demikian calon nasabah kartu kredit ini tidak akan mendapatkan kartu kredit yang dimaksud. Konsumen seolah “dipaksa” untuk menyetujui isi perjanjian. Padahal apabila kita melihat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yang telah disebutkan diatas.

Dalam hal ini isi perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dengan pemegang kartu tidak sesuai dengan UUPK Pasal 18 tentang klausa baku, menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian” dalam perjanjian tersebut pihak bank dalam membuat perjanjian lebih menguntungkan pihaknya, sehingga merugikan pihak yang memegang kartu kredit, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam membuat perjanjian kedua belah pihak tidak boleh saling merugikan, namun pada kenyataannya pihak bank telah melanggar itu semua dan membuat kerugian terhadap pihak pemegang kartu kredit.

Dari sisi kepentingan perlindungan konsumen, terutama untuk syarat “kesepakatan” seperti yang terdapat Pasal 1320 KUHPerdara perlu mendapat perhatian, sebab banyak transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen yang cenderung tidak seimbang. Banyak konsumen ketika melakukan transaksi berada pada posisi yang lemah. Selanjutnya untuk mengikatkan diri secara sah menurut hukum ia harus cakap untuk berbuat menurut hukum, dan oleh karenanya maka ia bertanggungjawab atas apa yang dilakukan. Menurut pasal 1320 KUHPerdara kata sepakat dan kecakapan merupakan syarat subyektif sedangkan suatu hal tertentu dan klausula yang halal merupakan syarat obyektif. Akibatnya apabila syarat-syarat atau salah satu syarat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara harus dipenuhi untuk menghindari batalnya suatu perjanjian. Jika syarat subyektif tidak dipenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.<sup>104</sup>

Secara umum dan mendasar hubungan antara pelaku usaha dalam hal ini pihak bank dan konsumen atau nasabah dalam perlindungan konsumen, merupakan hubungan yang terus menerus dan berkeseimbangan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain. Pelaku usaha (bank) sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen (nasabah) sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen tidak mungkin produsen dapat

---

<sup>104</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian (perjanjian pada umumnya)*, cetakan pertama, Citra Aditya, Bandung, 1992, hlm.45.

terjamin kelangsungan usahanya, sebaliknya pemenuhan kebutuhan konsumen sangat tergantung pada apa yang di hasilkan oleh pelaku usaha.<sup>105</sup>

Fenomena kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah merupakan salah satu faktor lahirnya UUPK. Perubahan perjanjian yang tertuang dalam suatu formulir adalah kewenangan direksi. Oleh karena itu, suatu klausula baku yang telah dibuat dan disediakan oleh bank harus melalui persetujuan direksi. Sulit bagi seorang nasabah untuk mengusulkan suatu perubahan atas klausula baku yang telah dibuat dan disediakan bank untuk nasabah, walaupun hakikatnya sangat dimungkinkan.

Memperhatikan kondisi tersebut terdapat persoalan yang seakan-akan lembaga perbankan tidak mengindahkan hukum positif yaitu UUPK, karena seharusnya perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dan nasabah harus tunduk kepada UUPK. Hal demikian merupakan kenyataan yang kita rasakan sehari-hari dalam hubungan dengan bank. Fakta tersebut memberikan indikasi adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank dalam memberi perjanjian dengan nasabah. Sebagai hukum Positif UUPK bersifat memaksa dan dapat diperuntukan kepada siapapun. Dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bank terhadap Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK serta berarti secara sosiologis terdapat “permasalahan” hukum, baik dari segi pembuatan dan atau dari segi pelaksanaannya.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Kusni Syawali dan Neni Sri Imaniati, Ed, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.39.

<sup>106</sup> Try Widyono, *Aspek hukum oprasional transaksi produk perbankan di Indonesia*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, Hlm. 70.

Bank Negara Indonesia atau biasa disebut Bank BNI adalah sebuah institusi bank milik pemerintah, dalam hal ini adalah perusahaan BUMN di Indonesia. Sama halnya seperti bank konvensional pada umumnya, Bank BNI juga memberikan fasilitas kartu kredit kepada nasabahnya.<sup>107</sup>

Bank BNI mengajukan beberapa syarat kepada nasabah untuk mendapatkan kartu kredit tidak hanya umur yang minimal berusia 21 tahun. Bank BNI memberikan persyaratan umum termuat dalam perjanjian baku yang sebelumnya telah dibuat oleh pihak bank, antara lain<sup>108</sup>:

- a. Fotokopi KTP/Pasport/SIM/KITAS/KITAP (untuk WNA) persyaratan ini wajib dipenuhi oleh karyawan swasta, BUMN, PNS, TNI, POLRI, Wiraswasta, pengusaha dan kepada pemegang kartu kredit di bank lain;
- b. Slip gaji bulan terakhir/ Surat Keterangan Gaji, persyaratan ini diperuntukan kepada karyawan swasta, BUMN, PNS, TNI, POLRI;
- c. Fotokopi rekening koran/ Tabungan 3 bulan terakhir, persyaratan ini wajib dipenuhi oleh pengusaha/ wiraswasta;
- d. Fotokopi surat izin praktek, persyaratan ini wajib dipenuhi oleh profesional;
- e. Fotokopi akte pendirian/ SIUP/TDP dan NPWP, persyaratan ini wajib dipenuhi oleh pengusaha/ wiraswasta;
- f. Fotokopi tagihan bulanan kartu kredit satu bulan terakhir, persyaratan ini wajib dipenuhi apabila sudah memiliki kartu kredit dari bank lain.

---

<sup>107</sup>Sukandar Kartodiharjo, Penyelia Unit Penjualan Bank BNI, wawancara pada 4 April 2017.

<sup>108</sup>*ibid*

Setelah melengkapi persyaratan tersebut diatas, kemudian nasabah akan diberikan perjanjian aplikasi kartu kredit yang isi dan bentuknya telah ditentukan oleh pihak Bank BNI. Materi/isi aplikasi perjanjian kartu kredit bank tersebut yaitu<sup>109</sup>:

a. Referensi Marketing

Data dari staf Bank BNI yang merekomendasikan untuk membuka kartu kredit di Bank BNI;

b. Jenis kartu kredit yang diinginkan

Data ini berisi jenis kartu kredit yang diinginkan oleh nasabah Bank BNI;

c. Nama Yang Dikehendaki di Kartu Kredit

Nama yang akan ditulis di dalam kartu kredit tersebut;

d. Status Keanggotaan Garuda *Frequent Flyer* (GFF)

Bila sudah menjadi anggota GFF, maka menyebutkan nomor kartu GFF. Hanya Khusus untuk Kartu Kredit Garuda - BNI;

e. Fasilitas *Priority Pass*

Khusus untuk kartu kredit Garuda – BNI Visa *Signature*. bebas biaya keanggotaan *Priority Pass* setiap tahun untuk akses lebih dari 600 *Lounge* di seluruh dunia;

f. Informasi Pribadi

Data pribadi berisi uraian mengenai nama pemohon lengkap, nomor KTP/*Pasport*/KITAS tempat lahir, tanggal lahir, kewarganegaraan, jenis kelamin,

---

<sup>109</sup> Lihat Formulir Aplikasi Kartu Kredit Bank BNI



alamat tempat tinggal terkini (RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, kode pos), telp, *Email*, status tempat tinggal, lama tinggal, status pernikahan, pendidikan terakhir, dan nama gadis ibu kandung;

- g. Keluarga yang tidak serumah dapat dihubungi dalam keadaan darurat

Data ini berisikan nama lengkap, hubungan dalam keluarga, alamat, kota dan nomor telp;

- h. Informasi pekerjaan

Data ini berisi tentang jenis perusahaan, nama perusahaan, bidang usaha, NPWP (untuk kartu dengan batas kredit Rp 50 Juta/ lebih), jabatan, bagian, alamat kantor, kota, nomor telp;

- i. Informasi keuangan

Data ini berisi penghasilan dari tempat saat ini bekerja, penghasilan lainnya (jika ada) sebutkan sumbernya, menyebutkan kartu kredit yang sudah dimiliki sekarang dan berasal dari bank penerbit mana, rekening koran/ tabungan/ pinjaman di BNI yang dimiliki;

- j. Informasi kartu tambahan (bila diinginkan)

Selain karti kredit utama, nasabah juga mempunyai pilihan untuk meminta kartu kredit tambahan dalam aplikasi ini. Data ini berisi nama lengkap, nomor KTP/*Pasport*/ KITA, nama yang dikehendako di katu tambahan, hubungan dengan pemilik kartu kredit utama, alamat kantor, kota, nomor telp, dan tanggal lahir;

k. Pilih keleluasaan anda

Data ini berisi alamat pengiriman tagihan kartu.

Apabila nasabah telah menyetujui isi perjanjian aplikasi kartu kredit maka selanjutnya akan dicek oleh pegawai Bank BNI yang mengurus bagian *credit card* untuk dilihat apakah persyaratan sudah terpenuhi semua termasuk kemampuan bagi calon pemegang kartu kredit untuk membayar tagihan tiap bulannya. Penilaian ini bersifat subjektif, artinya pihak bank BNI bisa menyetujui atau menolak jenis kartu kredit yang dipilih atau diinginkan oleh pemohon Kartu Kredit BNI berdasarkan pertimbangan informasi penghasilan pemohon kartu kredit BNI.

Sebagaimana yang berlaku selama ini, di dalam perjanjian atau aplikasi perbankan lazimnya, tercantum klausula baku mengenai ketentuan yang berlaku di bank. Nasabah umumnya tidak punya kesempatan untuk menegosiasikan klausula tersebut. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa salah satu klausula baku perbankan yang sering dipermasalahkan adalah adanya ketentuan yang menyatakan bahwa nasabah tunduk pada ketentuan yang dibuat bank, baik yang berlaku sekarang maupun yang ditetapkan kemudian oleh bank. Di dalam aplikasi perjanjian kartu kredit terdapat adanya klausula eksonerasi yang tidak sesuai dengan Pasal 18 UUPK. Isi dari aplikasi perjanjian kartu kredit adalah “Mengkompensasi, menjual atau mencairkan harta kekayaan yang saya serahkan secara sukarela untuk menyelesaikan kewajiban saya kepada BNI *Card Centre* dalam hal ini apabila saya dinyatakan lalai dalam

melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan kartu saya”<sup>110</sup>. Dalam hal ini klausula tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 butir f yang menyatakan memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa. Sebenarnya klausula dalam aplikasi perjanjian kartu kredit tidak bertentangan dengan Pasal 18, tetapi yang menjadi permasalahan adalah siapa dan bagaimana cara untuk menentukan apakah nasabah tersebut benar – benar telah lalai atau tidak, karena tidak menutup kemungkinan juga bahwa Bank sendiri yang salah, misalnya adanya kesalahan teknis ataupun *human error* yang dilakukan oleh pihak Bank.

Seperti pada umumnya perjanjian baku, maka nasabah menjadi pihak yang lemah dibandingkan dengan pihak bank. Hal ini tidak jarang menimbulkan ketimpangan dalam hal keuntungan bagi para pihak yang di mana isi perjanjiannya telah ditentukan sebelumnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam klausula baku terkait perjanjian penerbitan kartu kredit antara pihak Bank BNI dan nasabah kartu kredit yang tertuang dalam formulir, yaitu:

1. Dalam hubungan hukum yang menjadi dasar hubungan antara nasabah dengan bank akan tercermin dalam perjanjian yang mereka buat. Perjanjian tersebut selalu dibuat dan disediakan secara sepihak oleh pihak bank. Hal ini memungkinkan bahwa pihak Bank BNI membuat formulir tersebut tidak seimbang, yang dapat merugikan konsumen. Sebagai pembuat *draft* perjanjian yang tidak melibatkan nasabah, pihak bank secara manusiawi akan cenderung

---

<sup>110</sup> Dari aplikasi kartu kredit Bank BNI

lebih menguntungkan pihak mereka. Hal ini menyangkut segi kemudahan karena tidak mungkin pihak Bank BNI membuat perjanjian yang berbeda-beda antara nasabah yang satu dengan yang lain.

2. Nasabah yang akan berhubungan dengan pihak Bank BNI umumnya tidak semua nasabah memperhatikan isi formulir yang akan ditandatangani. Nasabah percaya pada pihak Bank BNI atau paling tidak nasabah tidak akan menolak formulir yang disodorkan oleh Bank BNI karena nasabah itu membutuhkan pihak bank untuk membantu pihak nasabah untuk menyelesaikan kebutuhan nasabah sebagai pihak konsumen.

#### **D. Beberapa Permasalahan yang Dihadapi Nasabah Kartu Kredit**

Dalam usaha kartu kredit terdapat berbagai masalah yang dapat merugikan usaha kartu kredit, yang pada akhirnya kerugian harus ditanggung oleh bank atau nasabah pemegang kartu kredit (*card holder*). Kerugian ini disebabkan adanya kejahatan kartu kredit yang semakin modern dan mempunyai jaringan luas, jaringan ini telah sampai ke luar negeri baik dari segi teknik maupun peralatan dan bahan buku pembuat kartu kredit palsu, jaringan ini telah saling menginformasikan dan saling jual-beli bahan-bahan baku untuk pemalsuan. Modus kejahatan kartu kredit ini umumnya terdapat beberapa modus, yaitu modus *Identity Theft*, modus *Account Take Over*, modus *Merchant Take Over* dan modus *Carding*

### 1. Modus *Identity Theft*

Modus *Identity Theft* atau pencurian identitas, diartikan sebagai penyalahgunaan elemen informasi pribadi milik orang lain untuk tujuan bahwa identitas tersebut dipakai dengan niat melakukan penipuan dan pemalsuan. Misalnya seperti pemalsuan tandatangan pemilik kartu kredit maupun pemalsuan PIN atas kartu kredit tersebut.

### 2. Modus *Account Take Over*

Kejahatan modus *account take over* atau modus penggunaan rekening, diartikan sebagai tindakan mengubah relasi suatu rekening aktif. Seorang pengguna tidak sah terlibat dalam rekening tersebut atau pengguna tidak sah mengendalikan rekening tersebut. Modus *account take over* ini dapat menggunakan dan mengendalikan seseorang secara sah, ataupun dapat juga mengendalikan rekening seorang nasabah, tetapi mengambil-alih dari rekening bank, jadi yang diambil adalah dana yang ada dibank, tetapi menggunakan nama nasabah sehingga pada prakteknya dana bank yang terambil dan dirugikan dan bank akan menuduh bahwa nasabah telah melaksanakan transaksi kredit, tetapi kenyataannya bukan nasabah, sehingga pada satu kasus dikota Jakarta seorang nasabah telah dibawa ke Polisi oleh bank dengan tuduhan *account take over*, tetapi pada kenyataannya bukan nasabah yang melakukan pengambilan dana pada rekening bank tetapi orang lain, sehingga nasabah yang mempunyai deposito Rp 10 milyar itu, keluar sebagai nasabah bank tersebut.

### 3. Modus *Merchant Take Over*

Kejahatan modus *merchant take over* diartikan sebagai pengambil alihan merchant yang penggunaannya secara tidak sah. *Account Take over* adalah rekening yang diambil alih atau dikendalikan secara tidak sah, sedangkan *merchant take over* adalah *merchantnya* yang diambil alih atau dikendalikan secara tidak sah.

Sebuah toko biasanya berminat menjadi *merchant* kartu kredit dari suatu bank. Pihak bank mendatangi toko itu untuk mengecek, pengecekan biasanya tidak terlalu teliti dan hanya sekali dilakukan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh toko yang bermaksud memasang terminal POS (*point of sale* atau mesin gesek kartu kredit) dengan menggunakan identitas palsu dan menyewa toko atau kios palsu untuk waktu yang singkat. Dengan adanya terminal tersebut pelaku kejahatan dapat dengan leluasa menggesek kartu kredit palsu dan melakukan pembelian palsu. Sehingga pada saat tertentu bank akan membatalkan *merchant* palsu tersebut. Setelah mendapat pembayaran dari bank, maka *merchant* palsu tersebut menghilang dan akhirnya bank dirugikan. Terminal POS dari *merchant* tersebut dinamakan terminal siluman atau *ghost terminal*. Karena kerjanya diam-diam dan tahu-tahu sudah menghilang.

### 4. Modus *Carding*

Kejahatan ini biasanya menggunakan sarana internet. Pembelian ditawarkan melalui sistem internet, untuk pembelian dan pembayaran biasanya menggunakan kartu kredit dengan menyebutkan atau menuliskan maupun menginput nomor kartu

kredit pada kolom pembayaran yang telah tersedia dan pihak penjual akan melakukan pengecekan atau otorisasi kepada penyelenggara kartu kredit atau bank. Setelah otorisasi serta nomor dan pemiliknya dinyatakan maka barang akan dikirim ke alamat pembeli.

Kejahatan modus *carding* ini dilakukan dengan cara pelaku kejahatan melaksanakan pembelian melalui internet tetapi dengan menggunakan nomor kartu kredit orang lain, sehingga yang dirugikan adalah pemilik kartu kredit yang asli. Pada saat ini pelaku modus *carding* banyak dilakukan oleh pelaku antar Negara, misalnya pemilik kartu kredit asli adalah warga negara eropa dan penjual barang berada di Jepang. Selanjutnya barang dikirim ke alamat Jakarta (Indonesia). Tetapi pembeli yang juga pelaku *carding* berada dikota lain, diluar Jakarta. Modus *carding* ini, secara fisik kartu kreditnya tidak terpakai atau tidak digesek pada terminal hanya nomornya saja yang dipakai untuk pembelian.

Para penjahat dibidang *carding* yang disebut *carder*, mengenal dua modus dalam menjalankan aksinya, yaitu :

A. *Carder* bertindak sebagai pembeli gadungan :

Sebagai pembeli para *carder* memakai data kartu kredit milik orang lain untuk membeli barang dari toko-toko online yang menerima pembayaran dengan kartu kredit. Jika tidak dipakai untuk keperluan pribadi, maka barang-barang yang dibeli

lewat internet itu akan dijual kembali oleh *carder* kepada pihak lain. Hasil itulah yang menjadi keuntungan para *carder*.

B. *Carder* bertindak sebagai penjual gadungan :

Dalam modus kedua ini, *carder* tidak benar-benar menjual barang. *Carder* menipu konsumen dengan tujuan mendapatkan uang pembayaran, atau mendapatkan data kartu kredit konsumen tanpa harus mengirimkan barang yang sudah dipesan oleh konsumen. Kalaupun penjual gadungan ini mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli, maka barang itu sebenarnya dibeli dari pihak lain dengan menggunakan kartu kredit orang lain.

Dengan kedua modus itu, setidaknya ada tiga pihak yang mungkin akan menjadi korban yang akan dirugikan. Pertama, pemilik kartu kredit yang akan ditagih oleh pihak bank untuk barang-barang yang pernah dibelinya. Kedua, pengelola toko online yang tidak mendapat pembayaran dari pihak bank penerbit kartu kredit jika pihak bank menolak melakukan pembayaran atas dasar pengaduan pemilik kartu kredit yang sah dan penyedia jasa transaksi online.

Mengikuti perkembangan teknologi pada masa modern seperti saat ini, maka semakin banyak pulalah kejahatan yang akan terjadi, termasuk dalam penggunaan kartu kredit. Tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak-pihak yang ingin melakukan kejahatan.



Selain model-model kejahatan yang telah dituliskan, ada pula kejahatan yang dapat terjadi dalam penyalahgunaan kartu kredit, yaitu:<sup>111</sup>

1. Pemakaian fisik kartu kredit dengan PIN

Penyalahgunaan kartu kredit dengan pemalsuan PIN adalah perbuatan yang sangat marak terjadi. Akan tetapi, pertanggungjawaban akan penyalahgunaan ini tidak dilimpahkan kepada pihak bank apabila kesalahan ataupun kelalaian dari pemegang kartu kredit itu sendiri. Jadi, bank tidak bertanggung jawab atas tindak penyalahgunaan yang disebabkan oleh kesalahan nasabah. Jadi pertanggungjawaban atas penyalahgunaan ini dilimpahkan kepada nasabah. Akan tetapi, jika pemalsuan pin diperoleh akibat dari kelemahan mesin atm/edc, maka bank bertanggung jawab sebatas penggantian mesin atm/edc tersebut.<sup>112</sup>

2. Pemakaian fisik kartu kredit dengan pencantuman tanda tangan palsu

Penyalahgunaan kartu kredit dengan pencantuman tanda tangan ini juga sering terjadi. Hal ini dilakukan dengan cara pembayaran via kartu kredit yang kemudian bukti transaksi antara orang yang melakukan penyalahgunaan dengan *merchant* dibubuhi tanda tangan oleh orang yang melakukan penyalahgunaan tersebut. Kejadian ini dapat terjadi apabila *merchant* tidak teliti akan kesamaan tanda tangan yang telah dibubuhi di bukti transaksi dengan tanda tangan yang ada di kartu kredit yang digunakan. Karena, penyalahgunaan ini dapat terjadi apabila kelalaian yang

---

<sup>111</sup>Baskoro, *Legal Staff* Bank BNI, Wawancara pada tanggal 3 April 2017.

<sup>112</sup>*Ibid.*

dilakukan oleh *merchant*, maka pertanggungjawaban akan dilimpahkan kepada pihak *merchant*. Bank dalam hal ini tidak dibebani pertanggungjawaban, karena tidak terkait pada transaksi yang telah terjadi.<sup>113</sup>

#### **E. Penyelesaian Masalah Apabila Terjadi Kelalaian Oleh Nasabah Kartu Kredit**

Jika Anda mengetahui bahwa kartu kredit Anda tidak ada di tempat Anda biasa menyimpannya, pastikan terlebih dahulu kalau kartu kredit itu benar-benar hilang. Jika sudah pasti hilang, entah karena kelalaian diri sendiri misalnya diduga jatuh dari dompet atau kehilangan tas atau dompet, atau mungkin juga nasabah baru saja kecopetan atau kemalingan, yang harus nasabah lakukan adalah sebagai berikut:

1. Segera Blokir Kartu Kredit. Hal pertama yang harus nasabah lakukan adalah segera menghubungi bank penerbit kartu kredit begitu mengetahui kartu kredit hilang, untuk meminta agar kartu kredit diblokir untuk menghindari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saat melaporkan kehilangan kartu kredit, biasanya bank akan menanyakan beberapa hal, di antaranya nomor kartu kredit, kapan hilangnya, dan tanggal serta jumlah nominal transaksi terakhir. Oleh karena itu penting bagi nasabah untuk menyimpan nomor kartu kredit.
2. Periksa Transaksi Terakhir Kartu Kredit. Saat menelepon bank penerbit kartu kredit, nasabah juga perlu memeriksa transaksi terakhir yang tercatat

---

<sup>113</sup>*Ibid.*

untuk kartu kredit tersebut sebelum diblokir. Ini untuk memastikan bahwa kartu kredit belum disalahgunakan oleh orang lain. Jika ternyata ada transaksi yang tidak dilakukan oleh nasabah, laporkan kepada bank tersebut untuk ditindaklanjuti. Jika tidak ada transaksi demikian, nasabah bisa langsung meminta penggantian kartu.

3. Laporkan ke Kepolisian. Untuk mengurus pembuatan kartu kredit pengganti, biasanya bank mengharuskan nasabah menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Untuk itu, nasabah perlu datang ke kantor kepolisian terdekat untuk melaporkan kehilangan kartu kredit dan nanti akan dibuatkan surat keterangan kehilangan.
4. Tutup Kartu dan Minta Penggantian Kartu Baru. Setelah itu nasabah dapat meminta kepada bank penerbit kartu kredit untuk menutup kartu kredit yang hilang itu untuk memastikan tidak dapat dipakai lagi. Kemudian nasabah bisa minta bank untuk mengeluarkan kartu pengganti. Biasanya bank akan melakukan verifikasi beberapa data nasabah dan jika disetujui, nasabah akan dibuatkan kartu kredit yang baru dengan biaya tertentu, biasanya antara Rp50.000 hingga Rp200.000.

## **F. Analisis Perlindungan terhadap Nasabah Pengguna Kartu Kredit**

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa selalu membawa dampak positif dan juga dampak negatif bagi masyarakat selaku konsumen. Dampak positif antara lain tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, di lain pihak terdapat juga dampak negatif, yaitu dampak penggunaan dari teknologi yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen.

Konsumen dalam hal ini adalah nasabah kartu kredit memiliki kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan bank, sehingga apabila timbul suatu permasalahan maka akan merugikan nasabah. Nasabah sering dijadikan obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, misalnya melalui promosi atau iklan baik media cetak ataupun elektronik, cara penjualan dan penerapan perjanjian standar atau baku yang merugikan hak – hak dan kepentingan nasabah. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu peraturan yang dapat melindungi kepentingan konsumen, yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Sebagaimana dijelaskan dalam UUPK bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen sekarang ini penting, mengingat pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi semakin mendukung tumbuhnya dunia yang menghasilkan beraneka

ragam produk (barang dan jasa) yang memiliki kandungan teknologi. Untuk itu perlu kiranya diimbangi dengan adanya upaya perlindungan konsumen terhadap resiko kemungkinan kerugian akibat penggunaan produk tersebut.

Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah tidak dapat dipisahkan diri dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena pada dasarnya Undang-Undang inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bukan tidak ada membicarakan tentang nasabahnya di dalamnya, tetapi karena Undang- Undang no. 10 Tahun 1998 hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya.

Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa kartu kredit belum dapat berjalan dengan semestinya. banyak faktor penghambat yang menjadi kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa kartu kredit, antara lain:

a. Dilihat dari sisi pelaku usaha

Tidak menutup kemungkinan yang besar bahwa kendala yang dihadapi di dalam perlindungan nasabah kartu kredit juga berasal dari pihak pelaku usaha itu sendiri, ini dikarenakan menyangkut *human error*, dimana kesalahan yang terjadi di dalam transaksi kartu kredit juga didasari oleh pihak Bank, misalnya pihak bank

bertanggung jawab untuk memperoleh tanda bukti penerimaan dari penerima uang, masalah transfer dana yang tidak sampai ke tangan nasabah kartu kredit.

b. Dilihat dari sisi nasabah sebagai konsumen

Dimana pihak pemegang kartu kredit selaku konsumen tidak membaca informasi yang jelas dan kurang teliti pada saat penandatanganan aplikasi kartu kredit.

c. Dilihat dari sisi lain-lain (teknologi dan tanggungjawab pihak terkait)

Teknologi memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau kejahatan jasa layanan elektronik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nasabah akan mengalami kesulitan melakukan klaim kepada pihak bank apabila terjadi permasalahan karena beberapa jasa pelayanan elektronik tersebut, sebab tidak ada bukti atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Kondisi VSAT ( Jaringan Vertikal Satelit ) adalah jaringan komunikasi yang seringkali menjadi hambatan, karena teknologi canggih yang digunakan bank tersebut belum dapat memberikan kenyamanan yang maksimal bagi nasabahnya.

Selain itu, kurang berperannya pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan terhadap nasabah kartu kredit, yaitu Bank Indonesia dalam upayanya untuk memberikan perlindungan kepada nasabah perbankan masih terbatas pada kegiatan operasional dari suatu Bank atau Lembaga Perlindungan Konsumen belum berperan secara aktif dalam memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk juga kepada nasabah perbankan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari lembaga tersebut sehingga nasabah perbankan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai

keberadaan dari lembaga ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa apabila terjadi permasalahan antara nasabah perbankan dengan pihak bank maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah antara nasabah dengan pihak bank. Hal ini disebabkan oleh karena menyangkut kredibilitas nama bank tersebut dimata masyarakat.

d. Dilihat dari Perundang-undangan

Bahwa selama ini belum ada peraturan khusus mengenai transaksi *Electronic Funds Transfer* khususnya kartu kredit di Indonesia untuk dijadikan acuan atau dasar. Meskipun sekarang ini Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dirasakan undang-undang tersebut belum efisien, hal ini dikarenakan terdapat adanya kritik di tubuh undang-undang itu sendiri. Kebijakan pengaturan untuk menangani kejahatan yang timbul melalui kartu kredit nampaknya belum jelas dan masih ragu-ragu. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya terdapat satu pasal yang mengatur kejahatan kartu kredit yaitu berkaitan dengan perbuatan menggunakan dan atau mengakses kartu kredit orang lain secara tanpa hak. Berdasarkan pada alur proses transaksi kartu kredit, ketentuan dalam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dapat menjangkau pelanggaran pada tahapan card embossing and delivery (*courir / recipient or customer*) dan usage.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (PBI APMK) didalam ditegaskan bahwa pemegang kartu kredit adalah pengguna yang sah dari APMK. Perkembangannya terkadang konsumen tidak merasa menggunakan kartu kredit sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh pihak bank kepada konsumen, dari pihak bank hanya mengetahui nasabah tersebutlah pengguna yang sah dari kartu kredit tersebut.

Menurut Undang-Undang Perbankan, bank dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Selain itu untuk kepentingan nasabah, bank juga menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Persoalan kartu kredit muncul beriringan dengan pesatnya jumlah penggunaan kartu kredit, ironisnya, ketika muncul persoalan seperti diatas, pihak konsumen sering disalahkan selaku pengguna kartu, walupun sebenarnya pihak bank selaku penyelenggara punya andil dalam memunculkan kompleksitas persoalan. Dalam hal ini bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik kartu kredit yaitu, para pelaku yang melakukan kejahatan dalam di tuntutan/atau diminta pertanggungjawabannya berdasarkan KUHP Pasal 362 tentang tindak pidana pencurian, hal ini dikategorikan sebagai pencurian karena kartu kredit pemilik yang sebenarnya digunakan oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya. Selain dari. Di sisi



lain berdasarkan Dalam UU tersebut Pasal 51 yang memuat ancaman atau pidana pada pasal 34, pasal 35 atau pasal 36 yang mengatur larangan untuk menggunakan, mengakses komputer dan atau sistem elektronik atau kartu kredit/kartu pembayaran secara tanpa hak dan melampaui wewenang dengan maksud mendapatkan keuntungan sehingga mempengaruhi system keuangan elektronik dan atau perbankan yang dilindungi.

Selain persoalan diatas, juga sering terjadi penyalahgunaan kartu kredit yang digunakan oleh orang lain secara tidak sah dengan cara kartu kredit digunakan oleh orang lain tanpa ada kuasa dari pemilik kartu kredit tersebut. Penyalahgunaan dilakukan agar pengguna tersebut mendapatkan keuntungan atas tindakan tersebut.

Penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang yang menggunakan kartu kredit tanpa sepengetahuan pemiliknya menggunakan tindakan berupa penggunaan kartu kredit dengan melakukan pemalsuan PIN, yaitu dengan cara orang yang melakukan penyalahgunaan tersebut dengan berbagai cara dapat mengetahui PIN dari kartu kredit tersebut. Selain cara itu ada juga dengan penyalahgunaan kartu kredit dengan pemalsuan tanda tangan dalam melakukan transaksi. Hal ini dilakukan dengan cara orang tersebut menuliskan tanda tangan palsu yang serupa maupun tidak serupa dengan tanda tangan yang tertera pada kartu tersebut. Yang bertanggungjawab atas tindakan penyalahgunaan dengan PIN yaitu nasabah itu sendiri. Karena hal ini merupakan bentuk kelalaian dari pemilik kartu tersebut karena setelah penerbitan kartu kredit, semua resiko dan tanggung jawab sudah dilimpahkan kepada nasabah.

Yang bertanggungjawab atas penyalahgunaan kartu kredit dengan tanda tangan yaitu pemilik kartu kredit yang dengan sengaja ataupun tidak telah membiarkan kartu kredit berpindah tangan, selain pemilik kartu kredit tersebut, merchant juga bertanggungjawab atas tindakan ini, karena tidak teliti dalam mencocokkan tanda tangan yang dibubuhi oleh pelaku dengan tanda tangan yang tertera di kartu kredit tersebut.<sup>114</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen sekarang ini sangat penting karena perkembangan sistem perekonomian nasional pada masa saat ini semakin mendukung tumbuhnya dunia yang menghasilkan beraneka ragam produk barang dan jasa yang semakin canggih. Untuk itu perlu adanya upaya perlindungan konsumen terhadap resiko yang dapat timbul dan memiliki akibat yang dapat merugikan konsumen khususnya pemakai kartu kredit.<sup>115</sup>

UUPK juga mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen sebelum terjadi transaksi. Keberadaan UUPK ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, kepedulian dan kemampuan konsumen, dalam hal ini termasuk pada nasabah kartu kredit untuk dapat melindungi konsumen. UUPK Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen yaitu: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

---

<sup>114</sup>*Ibid*

<sup>115</sup>*Lex Privatum*, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm.234.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke dalam akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.<sup>116</sup> Perlindungan dalam UUPK mencakup persoalan barang atau jasa yang dihasilkan dan diperjual-belikan, dimasukkan dalam cangkupan tanggung jawab produk, yaitu tanggung jawab yang berikan kepada produsen karena barang yang diserahkan kepada konsumen itu mengandung cacat di dalamnya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.<sup>117</sup>

UUPK juga mengatur perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit sebelum terjadi transaksi. Di dalam Penjelasan Umum angka 1 UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Keberadaan UUPK ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian dan kemampuan konsumen, dalam hal ini termasuk juga nasabah perbankan untuk melindungi dirinya dan dapat mengembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) UUPK yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu dalam penjelasan umum angka 1 UUPK disebutkan bahwa perlu adanya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat

---

<sup>116</sup>*Ibid.*

<sup>117</sup>*Ibid*, 235

melindungi kepentingan konsumen secara integritas dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di dalam masyarakat, karena tidak mudah mengharapkan kesadaran dari pelaku usaha.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke dalam akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar undang – undang. Dalam kaitan ini, termasuk persoalan – persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Selain itu, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontak, harga dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Aspek yang pertama mencakup persoalan barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan, dimasukkan dalam cakupan tanggung jawab produk yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada produsen kerana barang yang diserahkan kepada konsumen itu mengandung cacat di dalamnya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, misalnya karena keracunan makanan, barang tidak dapat bertahan lama karena cepat rusak dan lainnya. Dengan demikian, tanggung jawab produk erat kaitannya dengan persoalan ganti kerugian.

Kedua, mencakup cara konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang dikelompokkan dalam cakupan standar kontrak yang mempersoalkan syarat-syarat perjanjian yang diberlakukan oleh para produsen kepada konsumen pada waktu konsumen hendak mendapatkan barang atau jasa. Umumnya produsen membuat atau menetapkan syarat-syarat perjanjian secara sepihak tanpa memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepentingan konsumen sehingga bagi konsumen tidak ada kemungkinan untuk mengubah syarat-syarat itu guna mempertahankan kepentingannya. Seluruh syarat yang terdapat pada perjanjian, sepenuhnya atas kehendak para produsen barang atau jasa. Bagi konsumen hanya ada satu pilihan *take it or leave it*. Biasanya syarat-syarat perjanjian itu telah tertuang dalam formulir yang sudah disiapkan terlebih dahulu dicetak sedemikian rupa sehingga kadang-kadang tidak terbaca dan sulit dimengerti.

Hubungan yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah pengguna jasa kartu kredit pada hakekatnya merupakan hubungan yang saling membutuhkan. Bank selaku

pemodal atau penghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat, untuk itu bank membutuhkan nasabah guna kelangsungan usahanya sedangkan nasabah menggunakan bank dalam melakukan transaksi keuangan khususnya dalam jual beli barang maupun jasa.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah pengguna jasa kartu kredit didasarkan pada perjanjian, yang formatnya telah disiapkan oleh pihak bank dalam perjanjian baku. Hal ini terlihat pada saat calon nasabah mengajukan permohonan untuk mendapatkan formulir atau aplikasi yang berisikan persyaratan dan ketentuan – ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Sedangkan mengenai biaya (*fee*) dan bunga tidak tercantum dalam formulir atau aplikasi.

Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap nasabah selaku konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*pre purchase*) atau sesudah terjadinya transaksi (*post purchase*). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara:<sup>118</sup>

1. *Legislation* yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundangundangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundangundangan tersebut diharapkan konsumen

---

<sup>118</sup> Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999, hlm. 3

memperoleh perlindungan hukum sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Maksudnya bank selaku pelaku usaha telah memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit melalui peraturan perundangundangan. Peraturan perundangundangan yang dimaksud antara lain Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UUPK.

Menurut Undang-Undang Perbankan, bank dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Selain itu untuk kepentingan nasabah, bank juga menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.<sup>119</sup>

2. *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan kegiatan usahanya. Misalnya, Bank BNI adalah salah satu bank yang telah memberikan perlindungan hukum melalui cara *Voluntary Self Regulation*. Bank BNI membuat peraturan sendiri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah. Peraturan tersebut adalah Budaya Kerja Bank BNI, salah satunya adalah Bank BNI selaku pelaku

---

<sup>119</sup>*Ibid.*

usaha memberikan *service excellent* dimana intern Bank BNI sepakat untuk memberikan pelayanan unggul dan kenyamanan kepada nasabah.<sup>120</sup>

Di sisi lain bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen setelah terjadinya transaksi adalah perlindungan hukum yang diberikan untuk melindungi konsumen sesudah adanya konflik, dimana menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum (UUPK Pasal 45 ayat (1)) ataupun penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan dengan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (UUPK Pasal 45 ayat (2)).

Penyelesaian terhadap penggunaan kartu kredit yang macet, *billing* yang tidak sesuai, pemotongan atau debet yang dilakukan lebih dari satu kali tanpa sepengetahuan nasabah dan juga bunga yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pada saat melakukan kesepakatan maka penyelesaiannya dilakukan secara damai atau kesepakatan antar kedua belah pihak . Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa konsumen secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa pelaku usaha dan juga konsumen tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan tidak bertentangan dengan Undang –Undang.

---

<sup>120</sup>*Ibid.* Hlm. 4



Terdapat badan yang dapat melakukan perlindungan bagi konsumen yang hak-hak nya dilanggar yaitu dengan cara melaporkan tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam hal perlindungan kartu kredit, BPSK hanya dapat memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa yang terjadi terhadap nasabah.<sup>121</sup>

BPSK DIY pernah mendapatkan laporan berupa tindakan yang merugikan nasabah terkait kartu kredit, yaitu pelanggaran berupa kartu kredit yang telah diterbitkan oleh bank namun belum pernah digunakan oleh nasabah sudah ada tagihan terhadap nasabah tersebut. Namun BPSK hanya dapat memberikan solusi atas penyelesaian masalah tersebut kepada nasabah. BPSK tidak bertindak secara langsung untuk melakukan penyelesaian tersebut. Meskipun menurut UUPK, BPSK sebenarnya dapat memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran berupa sanksi administratif. namun di dalam UUPK tidak terdapat petunjuk pelaksanaan untuk BPSK memberikan sanksi administratif tersebut. jadi, BPSK DIY selama ini tidak berani untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Wawancara Staff BPSK hari Kamis tanggal 20 April 2017 jam 10.00 WIB

<sup>122</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sbb:

1. Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit tanpa seizin pemiliknya belum dapat berjalan dengan semestinya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama* dilihat dari sisi pelaku usaha, dalam hal ini adalah Bank, dimana kesalahan yang terjadi di dalam transaksi kartu kredit selain faktor *Human Error* juga didasari oleh kesalahan yang dilakukan pihak Bank. *Kedua*, dilihat dari sisi nasabah, dimana pihak pemegang kartu kredit tidak berhati-hati dalam penggunaan kartu kredit, sehingga dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. *Ketiga*, dari sisi teknologi, dimana dengan adanya teknologi memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nasabah akan mengalami kesulitan melakukan klaim kepada pihak bank apabila terjadi permasalahan karena tidak ada bukti atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. *Keempat* dilihat dari perundang-undangan bahwa selama ini belum ada peraturan khusus mengenai transaksi *Electronic Funds Transfer* khususnya kartu kredit di Indonesia untuk dijadikan acuan atau dasar.

2. Di dalam perjanjian atau aplikasi penerbitan kartu kredit tercantum klausula baku mengenai ketentuan yang berlaku di bank. Hal ini membuat nasabah tidak punya kesempatan untuk menegosiasikan klausula yang tercantum dalam aplikasi tersebut. Terlihat bahwa salah satu klausula baku perbankan yang sering dipermasalahkan adalah adanya ketentuan yang menyatakan bahwa nasabah tunduk pada ketentuan yang dibuat bank, baik yang berlaku sekarang maupun yang ditetapkan kemudian oleh bank. Dalam hal ini isi perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dengan pemegang kartu tidak sesuai dengan UUPK Pasal 18 tentang klausula baku, yang menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian. Dalam aplikasi penerbitan kartu kredit, pihak bank lebih menguntungkan pihaknya, sehingga merugikan pihak yang memegang kartu kredit, dalam Pasal 18 UUPK menjelaskan bahwa dalam membuat perjanjian kedua belah pihak tidak boleh saling merugikan, namun pada kenyataannya pihak bank telah melanggar itu semua dan membuat kerugian terhadap pihak pemegang kartu kredit.

**B. SARAN**

1. Sebagai nasabah kartu kredit seyogyanya untuk berhati-hati dalam melakukan penggunaan kartu kredit agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan kartu kredit oleh orang lain. karena pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan penyalahgunaan tersebut masih belum terasa jelas pihak mana yang melakukan pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan. sehingga nasabah akan mengalami kerugian atas penyalahgunaan tersebut.
2. Agar terhindar dari masalah-masalah di masa datang Nasabah diharapkan untuk lebih teliti dalam melakukan perjanjian dengan pihak bank. Teliti yang dimaksud adalah dengan membaca secara rinci isi perjanjian yang terdapat dalam aplikasi penerbitan kartu kredit. Karena isi perjanjian yang terdapat dalam aplikasi tersebut merupakan klausula baku yang bisa jadi merugikan pihak nasabah. sehingga ketelitian nasabah sangat diperlukan sebelum melakukan persetujuan akan penerbitan kartu kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grafindo Persada, Jakarta

AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (suatu pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, 2011

\_\_\_\_\_, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, BMI Publishing, Bogor, 2012.

Faisal Badroen et all, *Etika bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Kencana, 2007.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

Imam Prayogo Suryohadibrato, Joko Prakoso, *Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Cetakan II, PT. Rineka Cipta, 1997.

Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bndung, 1999.

- Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatam*, Bandung, Refika Aditama, 2004.
- John M. Echols dan Hasan Sadiliy, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, 1984.
- Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*, PT. Prenhalindo, Jakarta, 2002.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjain (perjanjian pada umumnya)*, cetakan pertama, Citra Aditya, Bandung, 1992.
- Kusni Syawali dan Neni Sri Imaniati, Ed, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ombak, Yogyakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perlindungan Konsumen (aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen)*, Yogyakarta, Ombak, 2014.
- Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit Perlindungan Konsumen*, Alumni, Bandung, 2015.
- Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah, Sebuah studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik*, Jakarta, Qisthi Press, 2009.
- Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Alma'arif, Bandung, 1986.

Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank, Institusi Bankir Indonesia*, Jakarta, 1993.

Thomas Suyatno, M.A. Gowi, H.A. Chalik, Azhar Abdullah, *Lalu-Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri*, Intermedia, Jakarta, 1998.

Try Widyono, *Aspek hukum oprasional transaksi produk perbankan di Indonesia*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.

Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **Jurnal dan Makalah**

POLRI Direktorat Reserse, *Aspek-Aspek Hukum Pidana dari Penyalahgunaan Kartu Kredit*.

*Kartu Kredit Bukan Sekedar Simbol*, Info Bank, Edisi No. 102/1998, hlm. 6.

Johannes Ibrahim, *Analisis Yuridik Tentang Marger Yang Dilakukan Oleh Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa Sebagai Usaha Penetapan Struktur Permodalan Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Tesis, 1997.

*Lex Privatum*, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm.234.

## **Website**

<http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/15/prinsip-prinsip-hukum-islam-dalam-tanggung-jawab-pelaku-usaha/> Diakses Tanggal 10 Maret 2017Pukul 17.08 WIB.

M. Yusri, Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam, Dikutip dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395> Diakses Tanggal 10 Maret 2017 Pukul 20.14 WIB.

<http://setaaja.blogspot.co.id/2012/03/perlindungan-hukum-bagi-nasabah.html>

*diunduh pada tanggal 15 Januari 2017 pukul 17.23 WIB*



### **Lain-lain**

Hasil Wawancara dengan Kandar, Penyelia Unit Penjualan, Pada tanggal 4 April 2017  
di Kantor Bank BNI UGM, Yogyakarta

Hasil Wawancara dengan Baskoro, Staff Legal Bank Bni pada tanggal 3 April 2017 di kantor  
Bank BNI, Yogyakarta

Hasil Wawancara dengan staff BPSK pada tanggal 20 April 2017 di kantor BPSK

## **LAMPIRAN**



Yogyakarta, 14 JUL 2017

Nomor : UGM / 2 / 1658  
Hal : Persetujuan & Pelaksanaan  
Lamp. : 1 (satu) set

Kepada :  
**Universitas Islam Indonesia**  
**Fakultas Hukum**  
**Jl. Tamansiswa 158**  
**YOGYAKARTA**  
Up. TU

Bersama ini kami sampaikan perihal pelaksanaan penelitian mahasiswa dengan penjelasan sebagai berikut :

- Nama Mahasiswa : **Mayrsha Ayu Khairina**
- NIM : **13410483**
- Fakultas : **Hukum**
- Jurusan : **Hukum**
- Perguruan Tinggi : **Universitas Islam Indonesia**

Sesuai data tersebut diatas, kami sampaikan bahwa mahasiswa sudah melakukan penelitian pada tanggal 1 – 10 Juni 2017 bertempat di PT. BANK BNI KC UGM YOGYAKARTA, dalam rangka penyusunan skripsi untuk syarat kelulusan dengan judul "Perlindungan Nasabah Kartu Kredit Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen".

Demikian yang dapat kami sampaikan agar bisa digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**  
**Kantor Cabang UGM**



**Suryo Wikanthomo**  
Pemimpin

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**  
**Kantor Cabang Utama UGM**  
Jl. Persatuan, Bulaksumur, Yogyakarta  
www.bni.co.id



**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
( B P S K )  
KOTA YOGYAKARTA**

Alamat Sekretariat : Jl. Kusumanegara no. 9 Yogyakarta  
Telpon : 08112576116

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 02 /BPSK-Yk/S.Ket./V/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :


Nama mahasiswa : MAYRSHA AYU KHAIRINA  
Nomor identitas : 13410483  
Alamat : Jalan Magelang Km. 4.5 Perumahan Bima Asri no.B9, Mlati, Sleman, Yogyakarta  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Islam Indonesia  
Dosen pembimbing : M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H  
Judul penelitian : PERLINDUNGAN NASABAH KARTU KREDIT DITINJAU DARI  
HUKUM PERLINDUNDUNGAN KONSUMEN (Studi di Bank BNI 46  
Cabang Yogyakarta)

Telah datang kepada kami untuk memperoleh bahan-bahan dan melakukan penelitian di Badan Penyelidikan Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017. Adapun hasil penelitian tersebut semata-mata dipergunakan untuk keperluan ilmiah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Mei 2017

Wakil Ketua

BPSK Kota Yogyakarta  
  
Anton Sudibyo, S.Sos., S.H.